



PUTUSAN

NOMOR : 81/Pdt.G/2011/PN.MKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOHANA BATARA SOSANG, Parengnge' Dada Saruran VIII, bertempat tinggal di

Lembang Rantedada, Kecamatan Mengkendek,
Kabupaten Tana Toraja ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang
bernama :

1. **OTTO de RUITERS, SH,**
2. **ANDARIAS TODING DATU, SH.**
3. **ANDRE F. BANGA, SH.,**
4. **JONI JAMA LEBANG, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan
Hukum,berkedudukan pada Kantor Law Firm : OTTO
de RUITER & PARTNERS di Menara BCA Grand
Indonesia 50/F, Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta Pusat
dan di Jl. Muh. Yamin No.27 Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2011
yang telah Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makale tanggal 25 Nopember 2011, Nomor :
116/SK/I/A/2011

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

- Bupati Kabupaten Tana Toraja Cq. Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Tana Toraja,**

berkedudukan di Jl. Pongtiku No.120 Pantan Makale ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**
- Lembaga Adat Kaparengngesan Tongkonan Sangpuloh Tampo-Rante Dada, dalam hal ini diwakili oleh PITER LANDE selaku Ketua dan ARYANTO BATARA selaku Sekretaris,**

berkedudukan di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;**
- Para Penerima Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 19 Juli 2011 untuk Lembang Rante Dana, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini adalah : 3.1. PITER LANDE, 3.2. ARIANTO BATARA, 3.3. EDI SADA, 3.4. ATTO ROKI, 3.5. HENDRIK SALLOLO, 3.6. OKTOVIANUS SALLOLO, 3.7. ZAINAL ARIFIN, 3.8. RURU, 3.9. MULU, 3.10. RUTH KARURUKAN, 3.11. M.B. BATARA, 3.12. ZHUTARTO TANDI SAMMANG, 3.13. MARTHA RANTE PATANGGU, 3.14. AMBE BANNI,**

bertempat tinggal di Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III ;**
- Para Penerima Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 22 Juli 2011 untuk Lembang Rante Dana, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini adalah : 4.1. DISMAN D, 4.2. H. DUMA KALUA, 4.3. TATO', 4.4. J.B. PADUDUNG, 4.5. BERTHA, 4.6. MARTHA BOKKO, 4.7. MARIANA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8. ATTORUKI, 4.9. JULIANA MANGOTING, 4.10. ZAINAL MANGOTING,

4.11. HENDRIK SALLOLO, 4.12. MARTHINA SULLE, 4.13. ELISABETH

SATTU, 4.14. NE' TONDOK, 4.15. MUH. TANDI LANGI,

bertempat tinggal di Rante Dada, Kecamatan

Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja,

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalamnya ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Nopember 2011, Reg.No. 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Parengnge' Dada Saruran VIII, yang dipilih dan diangkat secara sah menurut adat dalam suatu upacara (di Kombongan) pemilihan adat setempat pada tahun 1989 di Rante Dada sampai dengan sekarang, yang membawahi wilayah adat Lembang Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sehingga menurut hukum adat yang berlaku setempat, segala keputusan menyangkut wilayah adat tersebut, tanpa terkecuali mengenai tanah dan lain-lain dalam wilayah Tongkonan Dada Saruran adalah dalam wewenang dan perlindungan Penggugat sebagai Parengnge' ;
2. Bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan Bandara Baru di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, maka Tergugat I selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan pembebasan lahan tanah milik masyarakat adat setempat dari masyarakat yang mengelola dan menguasai lahan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara baru dimaksud, termasuk di dalamnya lahan tanah yang setempat dikenal sebagai tanah adat "Tongkonan Dada Saruran" seluas \pm 94 Ha yang secara fisik berada dalam wilayah adat Tongkonan Dada Saruran yang belum terbagi kepada ahli waris lainnya dan dipimpin oleh Penggugat, selanjutnya disebut obyek sengketa ;

3. Bahwa musyawarah lembaga adat Tongkonan Sangpuluh yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 10 Juli 2011 beserta segala keputusannya dan surat Tergugat II tertanggal 12 Juli 2011 adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena sama sekali tidak melibatkan Penggugat selaku Parengnge' Dada Saruran VIII ;
4. Bahwa dalam proses pembebasan atas obyek sengketa, Tergugat I maupun para Tergugat lainnya tidak pernah melibatkan Penggugat selaku Parengnge' Tongkonan Dada Saruran bahkan posisi Penggugat sebagai anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara baru di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 3709/XII.2010 tanggal 01 Desember 2010, juga tidak membuat Penggugat dimintai pendapat dan atau persetujuan dalam pembebasan obyek sengketa, termasuk orang-orang yang selayaknya mendapat uang ganti kerugian atas obyek sengketa dimaksud; sehingga karenanya Penggugat telah mengundurkan diri dari Satgas ;
5. Bahwa Tergugat I telah salah dalam memberikan ganti kerugian pembebasan obyek sengketa kepada Tergugat III dan IV, oleh karena sebagian besar di antara mereka secara fisik maupun dasar hak tidak pernah menguasai dan atau mengelola obyek sengketa, sehingga karenanya sebagian uang ganti kerugian yang telah diterima oleh Tergugat III dan IV tersebut harus dinyatakan tidak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan karenanya mereka harus dihukum untuk mengembalikan dana dimaksud kepada Penggugat sebagai 'Parengnge' untuk diberikan kepada yang paling berhak memilikinya ;
6. Bahwa olehnya tindakan Tergugat I yang telah salah dalam membayar sebagian ganti kerugian obyek sengketa kepada para Tergugat III dan IV adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, dan karenanya perbuatan tersebut harus dinyatakan batal dan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan ;
 7. Bahwa oleh karenanya pula, maka Tergugat I patut dan beralasan hukum untuk dihukum untuk membayar sebagian uang ganti kerugian obyek sengketa yang masih ada pada Tergugat I kepada Penggugat untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat adat yang paling berhak menerimanya ;
 8. Bahwa demi menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka adalah berdasar menurut hukum jika Pengadilan memerintahkan untuk diletakkan Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Tergugat III dan IV, tanpa terkecuali terhadap dana yang ada pada rekening milik para Tergugat tersebut di Bank manapun yang ada, demikian pula dengan sisa uang ganti kerugian atas obyek sengketa yang masih ada pada Tergugat I patut untuk diletakkan Sita Jaminan atasnya, agar tidak diberikan kepada para Tergugat lainnya dan atau kepada siapapun, sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;
 9. Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam mengembalikan dan atau membayar uang ganti kerugian yang sudah diterima dan atau yang masih ada padanya kepada Penggugat setelah putusan perkara ini dapat dilaksanakan, maka terhadap hal tersebut, para Tergugat patut dan beralasan hukum untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan telah dapat dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada suatu fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, maka adalah berdasar jika putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad), sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi dari para Tergugat ;

Berdasarkan pada dalil-dalil gugatan kami tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagaimana kami mohonkan berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Parengnge' Tongkonan Dada Saruran Kecamatan Mengkendek satu-satunya dan karenanya berhak untuk menerima pembayaran ganti kerugian obyek sengketa dari Tergugat I untuk dibagikan kepada masyarakat Tongkonan Dada Saruran yang paling berhak menerimanya ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melaksanakan musyawarah lembaga adat Tongkonan Sangpuloh pada tanggal 10 Juli 2011 beserta segala keputusannya dan surat Tergugat II tertanggal 12 Juli 2011 adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membayar sebagian uang ganti kerugian atas obyek sengketa kepada Tergugat III dan IV tertanggal 19 dan 22 Juli 2011 adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan pula perbuatan Tergugat III dan IV yang telah menerima sebagian uang ganti kerugian atas obyek sengketa dari Tergugat I tertanggal 19 dan 22 Juli 2011 adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar sebagian uang ganti kerugian atas obyek sengketa yang masih ada padanya kepada Penggugat secara tunai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan sekaligus untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat adat yang berhak menerimanya ;

7. Menghukum Tergugat III dan IV, untuk mengembalikan sebagian uang ganti kerugian atas obyek sengketa yang telah diterimanya dari Tergugat I secara keseluruhan, tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat untuk diserahkan kepada masyarakat adat yang paling berhak ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, jika lalai membayar dan mengembalikan uang ganti kerugian atas obyek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini dapat dilaksanakan ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas uang ganti kerugian obyek sengketa baik yang masih dikuasai oleh Tergugat I maupun yang telah diterima oleh Tergugat II dan III, serta terhadap harta kekayaan mereka ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad) ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

A T A U

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dimuka persidangan yaitu :

1. **OTTO de RUITERS, SH,**
2. **ANDARIAS TODING DATU, SH.**
3. **ANDRE F. BANGA, SH.,**
4. **JONI JAMA LEBANG, SH.**

Pihak Tergugat I datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARTEN BAWAN SIRENDEN, SH.** Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Tana Toraja ;
2. **JIMIN ANDANG, SH. MH,** Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Tana Toraja
3. **JOHANNES MASIKU, SH,** Staf Khusus Bupati Tana Toraja Bidang Hukum ;
4. **MARTHIN D. SYAMPA', SH,** Staf Khusus Bupati Tana Toraja Bidang Hukum ;
5. **YOHANIS KUNDANG, SH. MH,** Staf Khusus Bupati Tana Toraja Bidang Hukum;

Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 298/XII/2011/Setda tertanggal 5 Desember 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Desember 2011 Nomor 123/SK//A/2011 ;

Pihak Tergugat II dan Tergugat III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 hadir Kuasanya Hukumnya yang bernama :

1. **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH**
2. **ANTONIUS S SAMMINE, SH ;**
3. **YULIUS PALA'BIRAN, SH**

Sesuai Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 3 Januari 2012 Nomor : 01/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl ;

Sedangkan untuk Tergugat III.3, III.9, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, dan IV.10, tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian juga melalui proses Mediasi usaha perdamaian tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Laporan Hakim Mediator ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dari Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15, telah mengajukan Surat Jawaban masing-masing sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama perihal dalil gugatan Penggugat a quo, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau kapasitas hukum dalam perkara ini, betapa tidak, Penggugat mengajukan gugatan ini tidak memenuhi kaidah hukum acara perdata yang berlaku bahwa seorang Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atau pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat sementara dalam perkara ini Penggugat tidak berkepentingan dan bukan pihak yang merasa dirugikan, mestinya yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang menurut Penggugat diperjuangkan kepentingannya (vide point 5 gugatan Penggugat), lagi pula Penggugat tidak mendapatkuasa secara sah dari pihak-pihak yang konon diperjuangkannya tersebut ;
2. Kualitas / kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak jelas (obscuur libel) di mana pada angka 1 dalam gugatannya halaman 2, Penggugat menyatakan bahwa ia Penggugat adalah Parengnge' Dada Saruran VIII, sedang pada bagian lain yaitu pada petitum angka 2 Penggugat mohon agar dinyatakan sebagai Parengnge' Tongkonan Dada Saruran ;
3. Bahwa penempatan Tergugat I in casu Bupati Tana Toraja adalah salah alamat karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan untuk pembangunan Bandar Udara baru di Kecamatan Mengkendek tidak bertindak atas nama Bupati Kabupaten Tana Toraja ;

4. Bahwa penempatan para penerima ganti rugi tertanggal 19 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 hanya dengan sebutan Tergugat III dan Tergugat IV menurut kaidah hukum acara lagi-lagi sangat keliru oleh karena masing-masing person penerima ganti rugi memiliki legal standing sendiri-sendiri dan tidak boleh dikumulasikan / digabungka dalam 1 (satu) kapasitas hukum ;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabu (obscuur libel) karena pada point 7 gugatan yang berbunyi : bahwa oleh karenanya pula, maka Tergugat I patut dan beralasan hukum untuk dihukum untuk membayar sebagian uang ganti rugi objek sengketa yang masih ada pada Tergugat I kepada Penggugat untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat adat yang paling berhak menerimanya, tanpa menyebutkan secara jelas berapa besarnya jumlah uang ganti rugi tanah sengketa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
6. Bahwa menyangkut batas-batas tanah sengketa yang tertuang dalam gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan, untuk kepastian kebenarannya nantinya akan terungkap pada saat pemeriksaan setempat ;

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi tersebut di atas, adalah patut dan bersesuaian dengan hukum acara apabila gugatan Penggugat sedemikian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa keseluruhan dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban atas pokok perkara ini sehingga antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa keseluruhan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya a quo adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada dan Tergugat I menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeras-kerasnya terkecuali yang berupa pengakuan dari Penggugat sepanjang tidak merugikan Tergugat I ;

3. Bahwa tidak benar Tergugata I telah salah dalam memberikan ganti kerugian pembebasan objek sengketa kepada Tergugat III dan IV oleh karena Tergugat I dalam melakukan pembayaran ganti rugi telah didasarkan pada prosedur serta mekanisme yang benar sesuai ketentuan dari Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 yakni dengan melakukan inventarisasi nama-nama pemilik lahan yang secara de facto menguasai tanah yang akan dibebaskan setelah itu telah dilakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka upaya sosialisasi serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang merasa berhak untuk mengajukan klaim setelah itu pihak yang merasa berhak didata kemudian dipersilakan mengajukan bukti-bukti kepemilikan untuk memastikan apakah pihak-pihak tersebut benar-benar pemilik atau bukan. Bahwa setelah bukti-bukti kepemilikan diajukan dan diverifikasi diperoleh data yang valid dan akurat untuk melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak dalam hal ini Tergugat III dan IV (versi Penggugat). Jadi tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat I melakukan pembayaran ganti rugi secara tidak benar atau salah ;
4. Bahwa Tergugat I memang tidak melakukan pembayaran ganti rugi melalui Penggugat yang konon sebagai To' Parengnge' Dada Saruran VIII (versi Penggugat) karena hal tersebut tidak pernah diatur dalam ketentuan mengenai prosedur pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan demikian tindakan Tergugat I melakukan pembayaran langsung kepada pemilik lahan adalah sah dan bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku, lagi pula menurut ketentuan pertanahan bahwa hubungan antara tanah dengan pemiliknya adalah hubungan privat yang mana kepentingan pemilik tanah tidak boleh diwakili oleh siapapun juga termasuk oleh Penggugat tanpa kuasa secara sah dari pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat agar Tergugat I menyerahkan ganti rugi kepada Penggugat untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menurut hukum tidak dapat dibenarkan karena penentuan pihak-pihak yang berhak / pemilik atas tanah yang akan dibebaskan sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini Tergugat I bukan oleh Penggugat ;
6. Bahwa tuntutan Penggugat menyangkut Uit Voorbaar Bij Voorraad sekalipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi menurut Tergugat I adalah suatu tuntutan yang tidak berdasar hukum oleh karena putusan sedemikian hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti otentik dan sangat menentukan sementara dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti a quo ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya menurut Tergugat I adalah tidak mengandung kebenaran dan patut menurut hukum untuk dikesampingkan ;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15,

I. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formal dan sangat kabur atau tidak jelas (obscur libel) tentang pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat :

1.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai legal standar suatu gugatan, karena Penggugat menggugat Lembaga Adat Kaparenggesan Tongkonan Sangpulo Tampo Rante Dada sebagai Tergugat II, padahal bukan atau tidak termasuk subyek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban), sehingga dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personal standi in judicio, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan cacat formal, karena menempatkan 1 (satu) subyek hukum dalam hal ini satu Tergugat telah ditempatkan dua kali sebagai Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara yang sama, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang melanggar tata cara da formal gugatan menurut Hukum Acara Perdata, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang berbelit-belit serta sangat membingungkan bagi para Tergugat-Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya, karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau sangat kabur mengenai identitas para Tergugat, dimana Penggugat tidak menyebutkan identitas, pekerjaan, umur, alamat tempat tinggal para Tergugat, ternyata gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tentang nama, umur, pekerjaan dan domisili para Tergugat, sehingga gugatan yang demikian adalah sangat kabur yang menyebabkan gugatan Penggugat Error in Persona, sebagaimana dijelaskan DARWAN PRINST, SH. dalam bukunya "Strategi Menyusun, Menangani Gugatan Perdata", Penerbit PT. Citra Aditia Bakti, Bandung 2002, halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34, menjelaskan tentang syarat substansial surat gugatan menurut Pasa 8

RV, yaitu gugatan terdiri dari antara lain identitas para pihak yang meliputi :

- 1) Nama lengkap ;
- 2) Umur / Tempat dan Tanggal lahir ;
- 3) Pekerjaan dan ;
- 4) Alamat atau domisili ;

Bahwa berdasarkan syarat substansial dari suatu surat gugatan tersebut, ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan, karena tidak menyebutkan identitas para Tergugat secara benar, menempatkan nama atau identitas Tergugat dua kali sebagai Tergugat dan apakah nama-nama tersebut menunjuk orang yang sama atau berbeda adalah tidak jelas atau sangat kabur, sehingga akibat hukumnya gugatan Penggugat sangat kabur atau obscur libel, error in persona, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

2. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formal dan sangat kabur atau tidak jelas (obscur libel) serta melanggar Kaidah Hukum atau Prinsip Hukum Acara, sebagaimana dijelaskan Drs. H. AHMAD KAMIL, SH. M.Hum. dan Drs. M. FAUZAN, SH. dalam bukunya "Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi", Penerbit Jakarta Kencana, 2008 halaman 2 yang menjelaskan bahwa "Siapa yang mempunyai kepentingan hukum maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan siapa yang tidak mempunyai kepentingan tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan", sama halnya dengan gugatan Penggugat dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan tanpa ada kepentingan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan terurai di bawah ini :

- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada dalil gugatan Penggugat angka 2 mendalilkan tentang adanya pembebasan lahan tanah milik masyarakat adat dari masyarakat yang mengelola dan menguasai lahan yang diperuntukkan untuk Bandara, selanjutnya pada dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 7 mendalilkan bahwa “ganti rugi atas tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat untuk dibagikan kepada masyarakat yang paling berhak menerimanya” dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 yang meminta agar uang ganti rugi yang masih ada pada Tergugat I dan uang ganti rugi yang telah diterima Tergugat III dan IV diserahkan dan dikembalikan seluruhnya kepada Penggugat untuk diserahkan kepada masyarakat yang paling berhak, ternyata telah jelas menurut hukum bahwa Penggugat sama sekali tidak punya hak atas tanah milik masyarakat tersebut, yang berhak menurut dalil Penggugat adalah masyarakat yang memiliki, menguasai, dan mengelola lahan atau tanah tersebut, akan tetapi tidak diketahui masyarakat mana atau siapa-siapa dari masyarakat tersebut yang paling berhak atas ganti rugi tersebut, berikut tidak dirinci dan tidak jelas berapa jumlah ganti rugi yang harus didapat dari tiap-tiap orang yang merupakan anggota masyarakat tersebut, sehingga dalil dan petitum tersebut adalah sangat mengambang, mengada-ada dan sangat kabur, sehingga menurut hukum adalah tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Karena Penggugat bukanlah pihak yang berhak menerima ganti rugi maka secara otomatis menurut hukum hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah tidak ada, dan Penggugat tidak dapat bertindak atas nama masyarakat yang paling berhak, atau komunitas atau siapa-siapa yang merasa berhak mengajukan gugatan tanpa ada Kuasa atau Surat Kuasa dari masyarakat, komunitas atau siapa-siapa yang merasa berhak tersebut, demikian pula pihak-pihak yang merasa berhak tetapi tidak terkait tidak terlibat dalam perkara a quo, bukanlah pihak-pihak dalam perkara ini maka menurut hukum tidak berhak mendapat atau diberikan ganti rugi;

2.2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur tentang masyarakat yang paling berhak menerima ganti rugi, sebagaimana didalilkan pada dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 7 dan petitum gugatan Penggugat angka 6 dan 7, dimana masyarakat tersebut tidak disebutkan identitasnya dan masyarakat adalah kelompok orang-orang atau persekutuan dari beberapa kelompok orang-orang yang mendiami suatu wilayah pemerintahan tertentu, dan dengan tidak disebutkannya dengan jelas siapa-siapa dari masyarakat tersebut yang paling berhak menerima ganti rugi dan masyarakat tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat tersebut sangat kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau sangat kabur tentang obyek gugatan Penggugat, yaitu :

3.1. Gugatan Penggugat sangat kabur tentang apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, apakah tanah adat milik Tongkonan Dada Saruran seluas \pm 94 Ha, ataukah uang yang berupa ganti rugi baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima, tidak jelas pula apa dasar dan berapa besar (jumlah) uang ganti rugi yang belum diterima oleh para Tergugat dijadikan obyek gugat dan harus dituntut Penggugat kepada para Tergugat adalah tidak mempunyai dasar hukum atau legal standing, dimana tidak ada dasar hukumnya orang yang tidak menguasai barang sengketa dijadikan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.2. Gugatan Penggugat tidak dirinci dan tidak jelas atau sangat kabur tentang berapa jumlah besar ganti rugi yang masih ada pada Tergugat I dan berapa besar jumlah ganti rugi yang ada pada masing-masing para Tergugat III dan para Tergugat IV yang harus diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat tidak merinci berapa besar jumlah ganti rugi yang akan diserahkan Penggugat kepada masyarakat yang paling berhak, berikut masyarakat yang berhak tersebut sangat kabur, apakah termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya para Tergugat III dan para Tergugat IV, atau masyarakat lain di luar para Tergugat tersebut, dan siapa-siapa yang dimaksud masyarakat tersebut, semuanya sangat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3.3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau obscur libel mengenai luas tanah dan batas-batas tanah yang dijadikan obyek sengketa, karena tanah-tanah yang menjadi wilayah hukum Adat Tongkonan 10 (sangpulo) meliputi 3 (tiga) Bua', yaitu : 1. Bua' Tampo, 2. Bua' Rante Dada, dan 3. Bua' Pa'tengko, dimana wilayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut belum pernah dibagi-bagi oleh kesepuluh Tongkonan dalam wilayah tersebut, kemudian tanah yang telah dibebaskan oleh tergugat I tidaklah meliputi tanah-tanah yang disebutkan Penggugat batas-batasnya dalam obyek sengketa, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang sangat kabur atau tidak jelas dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3.4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batas-batas tanah wilayah Adat Tongkonan Dada Saruran yang termasuk dalam tanah yang dikuasai masyarakat yang telah dibebaskan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 2 dimana batas Tongkonan Dada Saruran sebagaimana didalilkan Penggugat karena fakta yang nyata di lapangan tanah wilayah Adat Tongkonan Sangpulo yang belum pernah dibagi-bagi oleh kesepuluh Tongkonan tersebut dan tetap dikuasai oleh masyarakat warga Tongkonan Sangpulo dalam hal ini para Tergugat III dan para Tergugat IV dan sebagian telah dibebaskan oleh Tergugat I untuk pembangunan Bandara, selanjutnya lokasi atau wilayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Pekayuan / Tangdiara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Piri dan Lombok Talling ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan To' Po'Pong ;
- Sebelah barat berbatasan dengan To' Bendok ;

Sehingga dengan tidak jelasnya Tongkonan Dada Saruran dan batas-batas tanah lokasi Tongkonan Dada Saruran tersebut maka jalas gugatan Penggugat sangat kabur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna subyeknya, karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak atau siapa-siapa dari masyarakat yang paling berhak menerima ganti rugi atas obyek sengketa dan tidak pula menempatkan Angkasa Pura, Departemen Perhubungan sebagai pihak yang menguasai secara nyata obyek sengketa dan Kantor Penertanahan Kab. Tana Toraja, telah melakukan pengukuran, dan sebagian dari tanah sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan subyek hukum atau para Tergugat dalam suatu gugatan, pada hal para Tergugat menguasai obyek sengketa berbeda asal-usulnya, mereka berasal dari Tongkonan yang berbeda dari 10 (sepuluh) Tongkonan yang disebut Tongkonan Sangpulo dan tidak dapat disatukan dalam satu gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No.415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 yang menentukan bahwa gugatan yang ditujukan lebih dari seseorang Tergugat yang antara Tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri ;
6. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan para Tergugat, pada hal Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I, sebagaimana telah jelas didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 7 dan petitum gugatan Penggugat angka 6 dan 7, karena itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron satu sama lainnya, sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut di atas adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada pokoknya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, karena ternyata dalam wilayah Adat Tongkonan 10 (Sangpuloh) di Tampo Mengkendek, tidak ada satupun Tongkonan yang bernama atau yang bergelar Tongkonan Dada Saruran, dengan demikian Tongkonan Dada Saruran adalah buatan sendiri dari Penggugat ketika mau mengajukan gugatan, dengan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai To' Parengnge' Tongkonan Dada Saruran tersebut, selanjutnya gugatan Penggugat yang mengambil dasar gugatan karena Penggugat To' Parengnge' Tongkonan Dada Saruran yang tidak diketahui atau dikenal dalam masyarakat wilayah Adat Tongkonan 10 (Sangpuloh) di Tampo Mengkendek adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;
3. Bahwa Tongkonan yang ada di wilayah Adat Tongkonan 10 (Sangpuloh) di Tampo Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja adalah Tongkonan 10 (Sangpuloh), yang meliputi 1. Tongkonan Rante Tampo, 2. Tongkonan Saruran, 3. Tongkonan Buntu, 4. Tongkonan Tanduk Bulan, 5. Tongkonan Tondok Bangla', 6. Tongkonan Guali, 7. Tongkonan Dare'de', 8. Tongkonan Babangan, 9. Tongkonan Tondok Tangnga, dan 10. Tongkonan Rante Dollok, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Tongkonan tersebut mempunyai To' Parengnge' tersendiri,
yaitu :

1. RUTH KARURUKAN sebagai To' Parengnge' Tongkonan Rante Tampo ;
 2. Ny. YOHANA BATARA S. sebagai Pejabat Sementara (belum resmi) To' Parengnge' Tongkonan Saruran ;
 3. A.B. BANNNI' sebagai To' Parengnge' Tongkonan Buntu ;
 4. CAMELUS SAMPE sebagai To' Parengnge' Tongkonan Tanduk Bulan ;
 5. YOSLINA MALINO sebagai To' Parengnge' Tongkonan Tondok Bangla ;
 6. Y. TAPPI sebagai To' Parengnge' Tongkonan Guali ;
 7. A.B. NATAN sebagai To' Parengnge' Tongkonan Dare'de ;
 8. Drs. YOHANIS SAMPE alias NE' BARATA sebagai To' Parengnge' Tongkonan Babangan ;
 9. M.R. PATILA sebagai To' Parengnge' Tongkonan Tondok Tangnga;
 10. HENRIK SALLOLO sebagai To' Parengnge' Tongkonan Rante Dollok ;
4. Bahwa masing-masing To' Parengnge' Tongkonan tersebut dalam kedudukannya dan fungsinya tidak mempunyai hubungan struktural dan tidak mempunyai hubungan atasan dan bawahan serta tidaklah menguasai dan memiliki tanah di wilayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut, karena yang menguasai dan mempunyai kepemilikan atas tanah menurut hukum Adat Toraja adalah Tongkonan yang merupakan milik dari seluruh rumpun warga Tongkonan yang bersangkutan (bukan To' Parengnge' Tongkonan), akan tetapi To' Parengnge' menurut hukum Adat Toraja atau menurut adat wilayah Tongkonan Sangpulo di Tampo, Mengkendek adalah orang yang ditokohkan diberi kedudukan / jabatan dan fungsi atau peran secara adat dalam Tongkonan yang bersangkutan yang diakui dan dihargai oleh masyarakat setempat (seperti dalam adat upacara ritual "Rambu Solo" dan Rambu Tuka" diberikan jatah daging ("buku lesu" dan semacamnya) dari acara atau pesta tersebut sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari masyarakat dan karena itu memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan / fungsi jabatan “Kaparengngesan” menurut adat wilayah adat Tongkonan Sangpulo di Tampo Mengkendek dan dikenal beberapa gelar atau penyebutan nama, yaitu :

1. Tongkonan “Kaparengngesan” Rante Tampo, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai “Pa’palumbangan” (Kepala Pemerintahan Adat / penentu kebijakan dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo) ;
2. Tongkonan “Kaparengngesan” Saruran, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Adat bahasa Toraja dikenal “bali ara’na” Tongkonan Rante Tampo ;
3. Tongkonan “Kaparengngesan” Buntu, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai “Tongkonan matua ulu / Tosiria Tallulolona” ;
4. Tongkonan “Kaparengngesan” Tanduk Bulan, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai Tongkonan “Matua ulu / Tosiria Tallulolona”, sebagai Wakil Tongkonan Buntu dalam Bahasa Toraja dikenal “bali ara’na Tongkonan Buntu” ;
5. Tongkonan “Kaparengngesan” Tondok Bangla, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai Tongkonan Patulak berfungsi di bidang kesahatan Bahasa Toraja “To’ Ma’dampi” ;
6. Tongkonan “Kaparengngesan” Dare’de, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai Tongkonan Patulak bergerak di bidang kesehatan (To’ Ma’dampi) sebagai Wakil dari Tongkonan Tondok Bangla’ dalam Bahasa Toraja dikenal “bali ara’na” Tongkonan Tondok Bangla ;
7. Tongkonan “Kaparengngesan” Guali, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai Tongkonan Patulak berfungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Tomamma lan ulunna kalo umpenandai sumalunna Lombok” (kesejahteraan) ;
8. Tongkonan “Kaparenggesan” Babangan, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai Tongkonan Patulak / berfungsi pada bidang kesejahteraan, sebagai wakil dari Tongkonan Guali dalam Bahasan Toraja dikenal “bali ara’na” Tongkonan Guali ;
 9. Tongkonan “Kaparenggesan” Tondok Tangnga, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai Tongkonan Pa’wasean Induk / berfungsi sebagai hakim pendamai (anak Patalo) ;
 10. Tongkonan “Kaparenggesan” Rante Dollok, kedudukan dan fungsinya dalam wilayah adat Tongkonan Sangpulo : sebagai “Tongkonan To Untete Tampo malolo” sebagai hakim pendamai (anak Patalo) sebagai wakil dari Tongkonan Tondok Tangnga dalam Bahasa Toraja dikenal “bali ara’na” Tongkonan Tondok Tangnga ;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada dalil-dalil para Tergugat tersebut di atas maka telah jelas menurut hukum dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak ;
- Bahwa Tongkonan Dada Saruran, tidak dikenal dan tidak ada di wilayah Adat Tongkonan Sangpulo, yang dari dulu dikenal terdiri dari tiga wilayah adat yang disebut Bua’, yaitu. Bua’ Tampo, Bua’ Rante Dada, dan Bua’ Pa’tengko, yang ada adalah Tongkonan Saruran dan fungsinya dalam wilayah Adat Tongkonan Sangpulo adalah wakil atau bahasa adatnya “bali ara’na” (wakil) Tongkonan Rante Tampo, Penggugat belum pernah dipilih dan dilantik menurut adat atau “kombongan” sebagai To’ Parengnge’ Tongkonan Saruran, sehingga menurut adat Penggugat sebagai To’ Parengnge’ belum resmi secara adat, karena itu dasar dan alasan gugatan Penggugat pada angka 1 adalah tidak benar dan harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat angka 2 adalah sangat mengada-ada dan menurut hukum harus ditolak, dimana pada satu sisi Penggugat mengakui adanya lahan atau tanah milik dari masyarakat, dimana masyarakat tersebut telah menguasai dan mengelolah lahan atau tanah miliknya tersebut dan telah dipergunakan sebagai Bandara sekarang ini, pada sisi lain Penggugat membedakan tanah yang dikuasai masyarakat dan tanah yang dikenal "tanah Adat Tongkonan Dada Saruran seluas \pm 94 Ha", dengan adanya perkataan "termasuk" dalam dalil angka 2 tersebut, artinya menurut hukum selain tanah yang dikuasai dan dimiliki masyarakat, ada juga tanah yang termasuk tanah Adat Tongkonan Dada Saruran, sehingga tidak jelas mana tanah yang dikuasai dan dimiliki masyarakat dan mana tanah yang dikuasai Tongkonan Dada Saruran, dan fakta secara nyata di lapangan sama sekali tidak ada Tongkonan Dada Saruran, demikian pula Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai / memiliki tanah-tanah yang telah dibebaskan Tergugat I sehingga gugatan Penggugat angka 2 adalah sama sekali tidak benar dan harus ditolak ;
7. Bahwa sekali lagi para Tergugat menegaskan bahwa Tongkonan Dada Saruran di wilayah Adat Tongkonan Sangpulo adalah sama sekali tidak ada dan tidak dikenal, hal mana telah ditegaskan dalam Surat Pernyataan Tokoh Adat dan To' Parengnge' dari 10 Tongkonan yang digelar Tongkonan Sangpulo tanggal 4 Pebruari 2012, termasuk MANSUR BATARA RANDA, BA., sebagai Wakil To' Parengnge' Tongkonan Saruran yang juga kakak dari Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak ;
8. Bahwa dalil Penggugat angka 3 tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak, karena adanya Lembaga Adat Tongkonan Sangpulo adalah merupakan hasil Kesepakatan Musyawarah (Kombongan) Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokoh Adat dan masyarakat dalam wilayah Adat Tongkonan Sangpulo adalah sah menurut Hukum Adat, dan mempunyai kekuatan hukum, dan Surat Keputusan Lembaga Adat tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa melalui kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah atau Kombongan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan masyarakat Adat Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo, karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;

9. Bahwa dalil Penggugat angka 4 adalah tidak berdasar dan tidak benar menurut hukum sehingga menurut hukum harus ditolak, karena telah ternyata tanah yang telah diganti rugi oleh Tergugat I kepada para Tergugat III dan para Tergugat IV adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang benar karena tanah tau lokasi tersebut adalah tanah yang dikuasai secara nyata oleh para Tergugat tersebut secara turun-temurun, dalam bingkai warga Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo dan dari dulu sampai sekarang Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo belum pernah dibagi-bagi, sehingga Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut tetap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan satu dengan yang lainnya dan didalamnya dikuasai dan dikelola secara turun-temurun, terus-menerus oleh warga Tongkonan Sangpulo, dan untuk melepaskan hak wilayah adat tersebut, maka warga Tongkonan Sangpulo membentuk suatu Lembaga Adat Tongkonan Sangpulo untuk berperan dan mempermudah adanya pembebasan tanah tersebut sesuai dengan Hukum Adat dan dibenarkan oleh Hukum Nasional, berikut Tongkonan Dada Saruran atau To' Parengnge' Tongkonan Dada Saruran tidak dilibatkan karena memang tidak ada Tongkonan Dada Saruran, yang ada adalah Tongkonan Saruran ;
10. Bahwa Penggugat sebagai warga Tongkonan Saruran (bukan Tongkonan Dada Saruran) selalu terlibat dalam rencana pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara, yaitu pertemuan pertama diadakan di Hotel Sahid Mengkendek, pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Kab. Tana Toraja, pertemuan ketiga di SMP 3 Mengkendek di Tampo, pertemuan keempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kab. Tana Toraja dan pada pertemuan kelima Tongkonan Saruran diwakili oleh MANSUR BATARA RANDA, BA. sehingga adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, karena ternyata Penggugat selalu terlibat dan telah berperan sebagai Anggota Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Bandara, dan selalu mengikuti pertemuan-pertemuan para Tergugat III, IV dengan Tergugat I, karena itu dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

11. Dalil-dalil Penggugat angka 5, 6, dan 7 adalah tidak benar dan harus ditolak, karena selain dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, juga dalil-dalil Penggugat tersebut kontradiktif dengan dalil angka 2 Penggugat, dimana Penggugat telah menjelaskan dalam dalil-dalil tersebut bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak, karena yang paling berhak menerima ganti rugi adalah masyarakat, akan tetapi tidak dijelaskan Penggugat tentang masyarakat mana atau siapa-siapa dari masyarakat tersebut yang paling berhak menerima ganti rugi tersebut, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;
12. Bahwa perlu dipertegas dan diperjelas oleh para Tergugat III dan para Tergugat IV, bahwa masyarakat yang paling berhak menurut dalil Penggugat tersebut adalah para Tergugat yang telah menguasai secara turun-temurun dan terus-menerus, dan Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa apalagi memilikinya, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan penguasaan tanah lokasi tersebut yang dikuasai oleh para Tergugat dari dulu sampai dibebaskan oleh Tergugat I, sehingga pembebasan tanah tersebut oleh Tergugat I adalah tepat dan benar dan telah sesuai dengan prosedur hukum, karena itu gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak benar, sehingga menurut hukum harus ditolak ;
13. Bahwa dalil-dalil Penggugat angka 8, 9, dan 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena telah sangat jelas dalam dalil gugatan Penggugat 5 dan angka 6 bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak menerima ganti rugi dan ternyata pula Tongkonan yang bergelar Dada Saruran tidak ada sama sekali maka dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar menurut hukum untuk ditolak seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat II, para Tergugat III, dan para Tergugat IV tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima / mengabulkan eksepsi Tergugat II, para Tergugat III dan para Tergugat IV tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban Tergugat I, Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15, yang disampaikan oleh masing-masing Kuasanya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Repliknya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 masing-masing melalui Kuasanya telah juga mengajukan Duplik atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Foto copy Surat No.005/248/X/Pem. dari Camat Mengkendek kepada para pemilik Tongkonan dan pemilik pohon pinus (tahun 1994 s/d 1998), dan bukti kwitansi pembayaran, nama pemilik pohon dan daftar potongan harga kayu, diberi Tanda P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Penyampaian Hasil Keputusan Rapat Keluarga kepada 14 keluarga besar Tongkonan Dada Saruran tanggal 1 Juni 2001 dan Perincian Kebutuhan Pokok pada Acara Mangrara/Meroq Rumah Tongkonan Dada Saruran dan Dokumentasi Acara Mangrara, diberi Tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama Para Keturunan Keluarga Besar Tongkonan Dada Saruran, diberi Tanda P-3 ;
4. Foto copy Sejarah Singkat dan Silsilah Keturunan Tongkonan Dada Saruran, diberi Tanda P-4 ;
5. Foto copy Sejarah Singkat dan Silsilah Keturunan Tobo' sebagai Pangngala Tondok pertama di Tampo Puang Lullung sebagai Parengnge Dada Saruran pertama Tongkonan Dada Saruran di Mengkendek Tana Toraja, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy tanpa aslinya Surat keberatan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah milik adat Tongkonan Dada Saruran serta peninjauan kembali pembayaran ganti rugi lahan, diberi Tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 17 Agustus 2011 beserta lampiran-lampirannya, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy tanpa asli Surat kepada Ketua Panitia Tim 9 Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek tertanggal 25 Agustus 2011 perihal Permohonan Fasilitator pertemuan adat kepada Tim 9 Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek, diberi Tanda P-8 ;
9. Foto copy tanpa Asli Surat kepada Ketua DPRD Kab. Tana Toraja tertanggal 11 Oktober 2011 perihal Permohonan Fasilitator pertemuan adat dengan pihak panitia pelaksana / Tim 9 Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Surat kepada Bupati Tana Toraja Cq. Tim 9 Pembebasan Tanah Pembangunan Bandara, tertanggal 13 September 2011 perihal permohonan pemblokiran, diberi Tanda P-10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Bandar Udara Baru di Mengkendek tertanggal 15 Oktober 2011 perihal pengunduran diri sebagai satgas beserta lampiran Kwitansi Pengembalian Honorarium selama 4 bulan dan SK Satgas, diberi Tanda P-11 ;
12. Foto copy Dukungan dan Persetujuan Bersama Keluarga Besar Tongkonan Dada Saruran tertanggal 17 Nopember 2011, diberi Tanda P-12 ;
13. Foto copy tanpa asli Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 3676/XI/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Tana Toraja, diberi Tanda P-13 ;
14. Foto copy tanpa asli Hasil Musyawarah Lembaga Adat Tampo-Rante Dada beserta Daftar Hadirnya, diberi Tanda P-14 ;
15. Foto copy / hasil scan Surat Pernyataan atas nama JULIANA MANGOTING dan ZAINAL MANGOTING tertanggal 5 Maret 2012, serta Skets Lokasi Tanah MANGOTING, Surat Pernyataan Juliana Mangoting, Surat Pernyataan Zainal Mangoting, diberi Tanda P-14A dan P-14B ;
16. Foto copy/ hasil scan Surat Pernyataan atas nama JAHIMA dan NURIANI tertanggal 10 Pebruari 2012 beserta lampirannya, Surat Pernyataan atas nama ANNIS tertanggal 1 Maret 2012, serta Skets Lokasi Tanah Alm. TEMPE', diberi Tanda P-15 A dan P-15-B ;
17. Foto papan nama Rumah Tongkonan PUANG LULLUNG x DATU MANGONDA, diberi Tanda P-16 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TARRA SAMPETODING:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai *parengnge'* di Tongkonan Dada Saruran, kalau tidak salah sejak tahun 1988 atau 1989 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada persyaratan untuk menjadi Parengnge' yaitu dari *Rambu Solo'* ke *Rambu Tuka'*. Kalau *To' Parengnge'* lama yang meninggal di tongkonan tersebut langsung ditunjuk dulu karena jabatan *parengnge'* tidak boleh kosong. Karena resminya kalau *Rambu Solo' (ditokko')* ;
- Bahwa kalau dalam *Rambu Tuka'* Karena Tongkonan Dada Saruran itu *diperokki' / ditallung alloi*, karena itu upacara tertinggi di tongkonan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang digantikan Penggugat sebagai *parengnge'* waktu itu;
- Bahwa saksi tidak hadir, tetapi saya mendengar telah dilakukan pengangkatan *parengnge'* Dada Saruran atas diri Penggugat. Dan untuk sahnya dilakukan lagi acara *Rambu Tuka'*, dan acara *Rambu Tuka'* sudah dilaksanakan di Dada Saruran, *Rambu Tuka'* dilaksanakan tahun 2001. Dan waktu itu saya hanya ditelepon PUANG KAPALA ;
- Bahwa nama acara *Rambu Tuka'* untuk peresmian *to' parengnge'* bernama *marara' banua'*, itu termasuk *Rambu Tuka'* ;
- Bahwa fungsi seorang *parengnge'* di dalam tongkonan / masyarakat adalah *Parengnge'* memerintah di dalam wilayah adatnya karena Tampo dulu kala merupakan tanah kosong. Kemudian datang TOBO dan LULLUNG, sehingga dalam wilayah Tampo ada 2 *aluk / adat. Alukna sangdasaratu / aluk puang dan alukna sandapitunna* dari Marinding. TOBO datang dari Marinding dan membawa *aluk sandapitunna*, ia menguasai tanah yang ada disitu. Lalu datang juga LULLUNG. Ada sumpah yang saya dengar dari nenek moyang saya sehingga wilayah itu dibagi 2 oleh TOBO dan LULLUNG. Wilayah adat di sebelah timur menjadi haknya PUANG LULLUNG dan wilayah adat serta tanah di sebelah barat menjadi haknya TOBO, terkecuali Pa'tengko karena masuk wilayah adat *sandsaratu'*. Jadi apa yang ada dalam wilayah Dada Saruran menjadi kekuasaannya. Warisan orang Toraja ada 7 yaitu : *tongkonan, parengnge', marandangna' / sawah, marangke'na / tanah kering, parea banua,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menono'na / kerbau (ternak), dan *nalili' serekanba'ne'na*. Jadi ada 2 yang memerintah di Tampo yaitu TOBO dan LULLUNG, sehingga sebagai penghargaan apabila acara *Rambu Solo'* itu *bukuleso* diserahkan kepada TOBO dan *lolokna* buat LULLUNG ;

- Bahwa *Parengnge'* memikul tanggung jawab dan menguasai semua yang ada dalam wilayah pemerintahannya ;
- Bahwa setelah kemerdekaan kekuasaan *parengnge'* itu masih berlaku karena hukum negara tidak bisa membatalkan hukum adat ;
- Bahwa dalam masyarakat di suatu lingkungan tongkonan, dengan hak-hak keperdataan seorang warga tongkonan itu bervariasi tergantung dari wilayah *serekanba'ne*, karena Tana Toraja terdiri dari 265 wilayah *serekanba'ne* termasuk Tampo. Kalau ada *marangke'na* / tanah kering tentu ada sawah. Biasanya kalau sawah, siapa yang membuat maka itu menjadi haknya, atau kebun kalau ia tongkonan disitu maka ia punya hak atas kebun itu. Tetapi kalau tanah kosong harus kembali ke tongkonan, tidak boleh ada yang menjadi milik pribadi. Jadi seseorang tidak bisa memiliki secara pribadi apalagi untuk dijual, semuanya itu harus dibicarakan/dimusyawarakan di tongkonan ;
- Bahwa saksi bisa pastikan bahwa Penggugat adalah *parengnge'* di Tongkonan Dada Saruran Dari diri saksi pribadi karena itu merupakan tongkonan saksi, apalagi dalam kehidupan sehari-hari Penggugat sudah sah sebagai *parengnge'* pemangku adat dan ia bertanggung jawab penuh dalam wilayahnya ;
- Bahwa mengenai ganti rugi dalam perkara ini, apabila diserahkan tanpa izin dari *parengnge'*, tidak sah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah pejabat sementara *parengnge'* dan *parengnge'* itu bukan pejabat, Penggugat bukan pejabat sementara *parengnge'*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul Penggugat sehingga bisa menjadi *parengnge* adalah cucu dari PUANG TANDI RASSA dan juga cucu dari PUANG INDO' BONGGA, karena PUANG TANDI RASSA bersaudara dengan PUANG INDO' BONGGA ;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari TOBO dan LULLUNG ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lembaga Adat Kaparengngesan Tongkonan Sangpulo Tampo-Rante Dada, karena itu adalah bentukan pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak kenal PITER LANDE dan ARYANTO BATARA, tidak pernah mendengar nama mereka sebagai *parengnge'* ;
- Bahwa di Toraja, tongkonan di atas segala-galanya. Tongkonan mempunyai tanah termasuk manusia. Jadi kalau ada tanah kering maka itu secara otomatis kembali ke tongkonan walaupun tidak ada bukti-bukti suratnya yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu tanah tongkonan ;
- Bahwa TOBO lebih dulu datang ke Tampo dari pada LULLUNG, TOBO datang ke Tampo tidak sampai satu generasi dengan LULLUNG. TOBO datang sekitar tahun 1500-1600. TOBO adalah anaknya DATU' KELALI, DATU' KELALI adalah raja Luwu ke-11, dan ia memerintah tahun 1507-1541;
- Bahwa Keparengngesan bisa bertindak sebagai pribadi untuk menggugat;
- Bahwa Keparengngesan tidak sama dengan *to' parengnge'*
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Penggugat;
- Bahwa MANSYUR BATARA RANDA bukan saudara dari Penggugat, MANSYUR BATARA RANDA adalah sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa nama tongkonannya LULLUNG adalah Tongkonan Dada Saruran, sedangkan nama tongkonannya TOBO adalah Tongkonan Rante Tampo;
- Bahwa saksi tidak tahu nama *parengnge'* di Tongkonan Rante Tampo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai batas-batas wilayah dari Tongkonan Dada Saruran ada sebagian yang saksi tahu batas-batasnya misalnya Buntu Tampo, Pellendongan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembebasan tanah, apakah Penggugat pernah dilibatkan;
- Bahwa tanah di Tongkonan Rante Tampo dan tanah di Tongkonan Dada Saruran belum dibagi
- Bahwa saksi ingin menambahkan yaitu rumah tongkonan pertama yang dibangun oleh nenek moyang orang Toraja adalah pada tahun 1215 di Bambapuang ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

2. **MANGANNA'** :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai *parengnge'* di Dada Saruran;
- Bahwa wilayahnya *parengnge'* Dada Saruran di Saruran kemudian dipindahkan ke Dada, sehingga menjadi Dada Saruran ;
- Bahwa Penggugat sebagai *parengnge'* sejak meninggalnya NE' DATAN yaitu pada tahun 1989. Karena dulu rumah adat itu roboh, kemudian kami bersama NE' DATAN mendirikan lagi. Setelah meninggal NE' DATAN, maka dilantiklah *parengnge'* Dada Saruran yaitu Penggugat dengan adanya penyembelihan kerbau ;
- Bahwa yang digantikan Penggugat sebagai *parengnge'* adalah Ne'Datan;
- Bahwa Penggugat dilantik oleh semua *parengnge'* di Keparengngesan wilayah Tampo ;
- Bahwa *Parengnge'* di Tampo ada 12. *Buku lesu* itu hanya satu, yang mendapat *buku lesu* adalah TOBO dan PUANG LULLUNG. Yang di bawahnya itu adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to' parengge', itulah yang mendukung seseorang untuk dilantik menjadi *parengge'* beserta masyarakat disitu ;

- Bahwa apabila ada kerbau yang dipotong, *to' parengge'* mendapat bagian paha, tetapi kalau *parengge'* Dada Saruran mendapat *buku lesu* ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai *parengge'* Dada Saruran sepanjang yang saksi tahu, setelah ia dilantik sejak tahun 1989 tidak pernah ada seorang pun yang menggantikannya ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upacara adat secara *rambu tuka*, ketika selesai dibangun rumah yang ada di Dada. Acaranya yaitu *marara banua*. Dan semua keluarga datang pada saat acara itu ;
- Bahwa ketika dilakukan acara Rambu Tuka, disampaikan kepada semua warga tongkonan bahwa *parengge'* Dada Saruran adalah YOHANA BATARA SOSANG (Penggugat), Karena waktu itu ia berdiri selama kurang lebih satu jam untuk mengulas nama-nama nenek dari atas. Dan AMPING SITURU sebagai Bupati hadir juga waktu itu, Acara itu diadakan tahun 2001 ;
- Bahwa saksi kenal dengan PITER LANDE, PITER LANDE keturunan dari Tongkonan Dada Saruran, tetapi ia tidak mempunyai peran di tongkonan itu;
- Bahwa PITER LANDE bukan seorang *parengge'*;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari TOBO yaitu keturunan 9 atau 10 ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu : sebelah utara dengan To' Turri, sebelah timur dengan Buntu Lepong dan sawah, sebelah barat dengan Buntu tampo dan hutan, sebelah selatan dengan Liang, To' Bila-bila dan Buntu Popong ;
- Bahwa ketika Penggugat dilantik sebagai *parengge'* tahun 1989, yang dilakukan pada waktu itu diberi jabatan sebelum dibagi itu kerbau dan *buku lesu*. Ketika dilantik sebagai *parengge'* ia memerintahkan kepada *to' parengge'* bahwa itu kepala kerbau bagi-bagi saja untuk dimakan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kerbau itu untuk Dada Saruran sehingga otomatis Penggugat yang ambil;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tongkonan Sangpulo atau Lembaga Adat Keparengngesan Tongkonan Sangpulo, Itu dibawah oleh Tongkonan Buntu Tampo-Saruran ;
- Bahwa Tongkonan Sangpulo adalah bawahan dari Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa tempatnya Tongkonan Sangpulo, di seluruh Tampo, karena yang masuk Tongkonan Sangpulo ada namanya Tongkonan Tondok Bulan, Tongkonan Buntu, Tongkonan Rante, Tongkonan Saruran, Tongkonan Buntu Tampo. Dan yang menjadi tongkonan pokok adalah Tongkonan Saruran dan Tongkonan Buntu Tampo ;
- Bahwa apakah PITER LANDE adalah Ketua Lembaga Adat Tongkonan Sangpulo, menurut tongkonan di Batualu tidak sembarang orang yang menjadi Ketua Lembaga Adat kalau tidak makan *buku lesu* atau ia sebagai *parengge'* dan *to'parengge'*. Jadi tidak bisa orang biasa menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat, sedangkan PITER LANDE itu hanya orang biasa ;
- Bahwa ARYANTO BATARA bukan seorang *parengge'* ;
- Bahwa perbedaan *parengge'* dengan *to' parengge'* *Parengge'* hanya makan *buku lesu* dan hanya 2 rumah keparengngesan. Sedangkan yang menjadi *to' parengge'* bisa dari *kaunan* atau *ana' banua*. Jadi *to' parengge'* adalah kaki tangan dari *parengge'* ;
- Bahwa Penggugat adalah *parengge'*, karena Tongkonan Layuk yang ia duduki sebagai *parengge'* ;
- Bahwa Penggugat bersaudara sebanyak 3 orang ;
- Bahwa belum ada pembagian dari Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa pengelolaan dari Tongkonan Dada Saruran termasuk untuk tanah kering dan tanah basah sepanjang saksi lihat aman-aman saja, tetapi setelah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara baru ricuh. Padahal tanah itu adalah tanah adat Tongkonan Dada Saruran ;

- Bahwa Tergugat ada yang tinggal di dalam objek sengketa dan ada yang tidak ;
- Bahwa tanah tongkonan tidak boleh diambil pajaknya karena tanah itu dikuasai oleh tongkonan, kecuali tanah itu dikuasai oleh perseorangan ;
- Bahwa ada tanaman cengkeh di atas tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tersebut ;
- Bahwa tanaman Cengkeh itu milik orang lain ;
- Bahwa luas dari tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tadi, Luasnya kurang lebih 90 Ha ;
- Bahwa Tondon Liang terletak di sebelah selatan ;
- Bahwa Cekdam ada di bagian bawah yang dibangun oleh PUANG KAPALA;
- Bahwa Cekdam di luar dari objek sengketa ;
- Bahwa perkebunan kopi yang di atas Cekdam tidak masuk objek sengketa;
- Bahwa Marinding dengan objek sengketa berjauhan ;
- Bahwa Tongkonan Saruran kepunyaan PUANG LULLUNG, sedangkan Tongkonan Buntu Tampo kepunyaan TOBO ;
- Bahwa Tongkonan Dada Saruran adalah tongkonannya PUANG LULLUNG ;
- Bahwa Tongkonan Rante Tampo adalah tongkonannya TOBO ;
- Bahwa Tongkonan Saruran dengan Tongkonan Dada Saruran adalah sama tetapi Tongkonan Saruran adalah *batu ari'* ;
- Bahwa tidak ada yang namanya Tongkonan Rante Tampo, yang ada adalah Tongkonan Buntu Tampo ;
- Bahwa saksi kenal dengan RUTH KARURUKAN, RUTH KARURUKAN bukan *parengge'* Tongkonan Buntu Tampo ;
- Bahwa *Parengge'* di Tongkonan Buntu adalah NE' LEMPANG, tetapi ia sudah meninggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggantikan NE' LEMPANG sebagai *parengnge'* di Tongkonan Buntu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa *parengnge'* di Tongkonan Tanduk Bulan;
- Bahwa *Parengnge'* di Tongkonan Rante Dollok adalah PAPA INE' ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' BARATA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Y. TAPPI;
- Bahwa saksi kenal dengan M.R. PATILA dan ia adalah keponakan saksi;
- Bahwa M.R. PATILA adalah seorang *parengnge'* bukan seorang *parengnge'*;
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRIK SALLOLO, ia dari Tongkonan Rante Dollok ;
- Bahwa *parengnge'* yang saksi sebutkan tadi, wilayahnya masuk dalam Tongkonan Saruran ;
- Bahwa wilayahnya belum dibagi-bagi;
- Bahwa tanah tidak bisa dibagi melalui *parengnge'*, karena tidak ada musyawarah mufakat dalam tongkonan ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

3. SISMAI ELIYATA TUDUNGALLO :

- Bahwa *Parengnge'* Dada Saruran sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sebagai *parengnge'* karena saya hadir ketika Penggugat dilantik pada tahun 2001 ;
- Bahwa yang melantik Penggugat adalah keluarga, karena kalau melantik *parengnge'* di Dada Saruran harus dihadiri dari Rante Tampo, sebaliknya kalau pelantikan di Rante Tampo harus dari Rante Dada yang melantik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat *parengnge'* sebelum Penggugat saksi sudah lupa, tetapi di atasnya lagi adalah PUANG TOBO (Bapaknya Penggugat) ;
- Bahwa wilayah kekuasaan Keparengngesan Dada Saruran meliputi Mangunda'pa, Pakala ;
- Bahwa Objek sengketa / lokasi bandara mayoritas masuk dalam wilayah Saruran Dada, karena ada juga dari Marinding dan Simbuang ;
- Bahwa *panglili'na* Saruran yaitu LULLUNG melahirkan TANDI RASSA dan INDO' BONGGA. Kemudian INDO' BONGGA diperistrikan oleh PATA'DUNGAN dari Tongkonan Layuk Kairo melahirkan PUANG BONGGA, PUANG TIBAREKULLA, PUANG DATU' BAINE, dan PUANG TANDIARA. Tetapi yang tinggal di Tongkonan Dada adalah TANDI RASSA, saksi tahu karena mendengar dari orang tua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari PUANG TANDIARA;
- Bahwa saksi keturunan dari PUANG TIBAREKULLA dan PUANG DATU' BAINE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keturunan yang akhirnya sampai ke Penggugat;
- Bahwa sebagian besar lokasi bandara masuk dalam wilayah Saruran Dada ;
- Bahwa Dada Saruran sama dengan Rante Dada, karena satu keturunan. Awalnya PUANG LULLUNG di Saruran kemudian melahirkan keturunannya di Dada makanya menjadi Dada Saruran, Tongkonannya juga sama karena peranannya juga sama. Jadi Tongkonan Saruran dipindahkan ke Dada menjadi Dada Saruran. Dan yang berperan adalah Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa, yang saksi tahu dari orang tua kalau di Sa'pan Batu adalah batas antara Marinding dengan Tampo ;
- Bahwa Dada Saruran masuk wilayah Tampo. Letak di sebelah selatan Marinding tetapi tidak masuk wilayah Marinding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa masuk dalam Kecamatan Mengkendek. Dulu masuk wilayah Desa Tampo, tetapi sekarang saya tidak tahu masuk desa apa karena sudah pemekaran ;
- Bahwa Objek sengketa berasal dari PUANG LULLUNG yang mendirikan Tongkonan Dada Saruran, saksi mengetahui hal tersebut dari almarhum paman saksi yang bernama PAULUS KELONG. Saksi diberitahu pada tahun 1991, waktu itu di rumah paman saksi di Piri' Desa Marinding ;
- Bahwa paman saksi menceritakan kepada saksi supaya ada yang melanjutkan cerita mengenai silsilah ;
- Bahwa Tongkonan yang ada di objek sengketa adalah Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa *parengnge'* Tongkonan Dada Saruran sekarang adalah YOHANA BATARA SOSANG (Penggugat) ;
- Bahwa Tongkonan Dada Saruran ada bangunan rumahnya berdiri di Dada, tetapi saya tidak tahu nama lembangnya. Yang tinggal disitu adalah Penggugat;
- Bahwa ada juga rumah Penggugat di tempat lain yaitu di Garampa ;
- Bahwa *parengnge'* sebelum Penggugat saksi sudah lupa, tetapi sebelumnya adalah bapaknya Penggugat yaitu PUANG TOBO ;
- Bahwa *Parengnge'* yang saksi tahu adalah PUANG TANDI RASSA kemudian diturunkan kepada PUANG PARANTEAN, setelah itu saksi tidak tahu. Sampai kepada PUANG TOBO dan Penggugat ;
- Bahwa PUANG PARANTEAN adalah cucu dari LULLUNG, dan merupakan keponakan dari TANDI RASSA ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari PUANG PARANTEAN;
- Bahwa *parengnge'* tidak bisa diambil di luar dari rumpun keluarga;
- Bahwa peranan *Parengnge'* bertanggung jawab penuh dalam wilayah Keparenggesannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dilantik sebagai *parengnge'* dalam acara, waktu itu ada rumah yang di upacara adatkan yang namanya *marara' banua* yang masuk dalam acara *Rambu Tuka'*. Dan yang *dirara'* waktu itu adalah Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa yang melantik adalah pihak dari Tongkonan Rante Tampo. Tetapi waktu pelantikan saya terlambat datang ;
- Bahwa yang saksi dapati waktu itu, ada symbol-simbol tongkonan seperti *mawa'*, daun kelapa (benur), dan banyak orang waktu itu ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar 3 Km ;
- Bahwa warga Tongkonan Dada Saruran banyak ;
- Bahwa Tongkonan Dada Saruran masih eksis sampai dengan sekarang;
- Bahwa buktinya kalau ada kegiatan / acara adat nama Tongkonan Dada Saruran masih sering disebut melalui pengeras suara ;
- Bahwa apabila ada acara kedukaan, *parengnge'* Dada Saruran hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat acara *Rambu' Solo'* di Tongkonan Dada Saruran, yang saya pernah lihat hanya acara *marara' banua* ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya antara Tergugat dengan Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui orang-orang yang tinggal di Tongkonan Dada Saruran yang saksi tahu hanya *parengnge'* ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh paman saksi wilayah-wilayah tongkonan, saksi hanya diberitahu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa akan dijadikan bandara, karena dekat dengan rumah saksi, dan kebetulan ada sawah saksi di ujung dari lokasi bandara yaitu di Piri';
- Bahwa sebelum objek sengketa dibebaskan, yang mengelola adalah keturunan tongkonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah Tongkonan adalah yang mendapatkan bagian dari tulang belakang kaki kerbau (*buku lesu*), itulah yang menguasai, memiliki, dan mengawasi tanah tersebut ;
- Bahwa yangenggarapnya adalah Anak tongkonan / keturunan tongkonan. Tetapi mereka masukenggarap atas izin *parengnge'* ;
- Bahwa tanah-tanah itu ada yang digarap dari dulu dan ada yang tidak, bahkan ada sawah di dalamnya berupa sawah-sawah kecil tempat pelepasan kerbau (*panglambaran*) ;
- Bahwa sekarang tidak lagi menjadi *panglambaran*, kecuali di Marinding masih ada sedikit yang jadi *panglambaran* ;
- Bahwa kalau seandainya para Tergugat pernahenggarapnya, tetapi mereka tidak boleh bertindak sendiri-sendiri karena tanah tongkonan tidak boleh dijual oleh orang-perorangan / individu, tetapi harus melalui *parengnge'* dan harus dibahas di tongkonan ;
- Bahwa kalau diantara tanah-tanah itu sudah ada yang mempunyai sertifikat, saksi merasa itu suatu hal yang keliru kalau mereka mengurus sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan dari *parengnge'* ;
- Bahwa ketika dilakukan *marara'* tongkonan di Dada Saruran yang dirangkaikan dengan pelantikan Penggugat sebagai *parengnge'*, lamanya yaitu ditallungalloi / tiga hari (*ma'tarampa*). Dan saya hadir pada hari puncaknya, tetapi setelah dilakukan pelantikan. Biasanya yang hadir pada hari pertama dan kedua adalah *to' mina*, saat itu suasananya ramai;
- Bahwa yang paling berhak memimpin Tongkonan Sangpulo adalah yang makan *buku lesu*, yaitu *parengnge'* TOBO dan *parengnge'* LULLUNG yang waktu itu masih di Saruran. Karena tidak semua *parengnge'* makan *buku lesu* ;
- Bahwa yang membawa *aluk* ke Tampo adalah TOBO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memilih *parengnge'*, Orang yang mau diangkat *parengnge'* misalnya di Saruran, itu terlebih dahulu dipanggil *to' tulakna* dari Marinding Dulang dan Buntu Batualu. Karena asal-usul nenek di Buntu Tampo dan di Saruran dari Buntu Batualu, Dulang, dan Kaero. Jadi semuanya dipanggil. Kemudian *parengnge'* yang akan diangkat diusulkan terlebih dahulu, lalu ditentukan oleh Rante Tampo, karena Rante Tampo adalah *tulakna* ;
- Bahwa untuk jabatan *parengnge'* tidak ada batas waktu untuk jabatan *parengnge'*, selama *parengnge'* itu tidak melanggar ;
- Bahwa Peranan *parengnge'* adalah mengawasi dan memelihara. Dan kalau ada yang menjual dan mengsertifikatkan tanah tersebut harus ada izin dari *parengnge'* ;
- Bahwa dahulu awalnya cuma satu yaitu TOBO, tetapi karena jasa dari LULLUNG kemudian *buku lesu* dibagi dua dan Tampo juga dibagi dua. Timur (sekitar bandara) menjadi bagian LULLUNG (wilayah Dada Saruran) dan barat menjadi bagian dari TOBO, saksi tahu hal tersebut dari orang tua;
- Bahwa bagian timur yang menjadi wilayahnya LULLUNG, saksi tidak mengetahui batasnya dari utara sampai ke selatan;
- Bahwa neneknya Penggugat pernah menjadi *parengnge'* di Rante Tampo, nama neneknya Penggugat adalah PUANG TUBA ;
- Bahwa *parengnge'* di Rante Tampo sekarang yang saksi tahu terakhir adalah TINGGI, dan kalau ada lagi *parengnge'* sesudahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan RUTH KARURUKAN, yaitu keponakan saksi;
- Bahwa yang lebih tinggi, antara *parengnge'* Dada Saruran atau *parengnge'* Rante Tampo, adalah Rante Tampo yang lebih tinggi, tetapi keturunan Dada Saruran asalnya juga dari Rante Tampo. Karena awalnya adalah Buntu Tampo kemudian pindah ke Rante Tampo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara TOBO dengan LULLUNG, yaitu LULLUNG adalah cucu dari TOBO. Karena DATU' KELALI mempunyai 3 anak di Buntu Batualu. LULLUNG adalah keturunan dari anaknya DATU' KELALI di Buntu Batualu, sedangkan TOBO dari Marinding ;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal, TOBO atau LULLUNG;
- Bahwa kebanyakan lokasi bandara dikuasai oleh Tongkonan Dada Saruran. sedangkan yang menguasai sisanya dikuasai oleh Tongkonan Rante Tampo;
- Bahwa saksi satu tongkonan dengan PITER LANDE ;
- Bahwa RUTH KARURUKAN berasal dari Tongkonan Rante Tampo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan A.B. BANNI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan YOSLIANA LINO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Y. TAPPI;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Tongkonan Buntu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Tongkonan Tanduk Bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya namanya Tongkonan Tondok Bangla;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Tongkonan Buali;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Tongkonan Daredde';
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Tongkonan NE' BARATA;
- Bahwa yang saksi tahu hanya dua yaitu Tongkonan Rante Tampo dan Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRIK SALLOLO, ia berasal dari Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal OKTOFIANUS SALLOLO secara pribadi tetapi namanya sering saya dengar , saksi satu tongkonan dengan OKTOFIANUS SALLOLO di Rante Dollok dan Rante Dada ;
- Bahwa saksi tidak kenal ZAINAL ARIFIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan INDO' RURU;
- Bahwa saksi kenal M.B. BATARA, M.B. BATARA berasal dari Tongkonan Rante Tampo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TANDI SAMMANG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTHA RANTE PATANGGU, tapi saksi kenal dengan PATANGGU, PATANGGU berasal dari Tongkonan Rante Tampo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMBE' BANNI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DISMAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. DUMA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TATO';
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTHA BOKKO;
- Bahwa saksi kenal dengan MANGOTING, tapi tidak dengan JULIANA
- Bahwa MANGOTING berasal dari tongkonan Rante Dollok dan Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa tidak ada Tongkonan Rante Dada, yang ada adalah Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTINA SULLE;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ELISABET SATTU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' TONDOK;
- Bahwa saksi kenal dengan TANDILANGI, tetapi saya tidak tahu ia dari tongkonan mana ;
- Bahwa orang-orang tersebut mereka berhak di dalam tongkonan, tetapi yang menguasai adalah *to' parengnge'* karena ini merupakan tanah adat ;
- Bahwa bisa satu orang merangkap 2 Keparengngesan dari 2 tongkonan, asalkan orangnya mampu ;
- Bahwa Penggugat merangkap dua Keparengngesan yaitu di Garampa' dan di Dada Saruran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemilihan Keparengngesan di Dada Saruran. tidak ada orang yang dipilih atau ditunjuk waktu itu selain Penggugat, tidak ada pemilihan waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dikuasai oleh H. DUMA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Cekdam dalam wilayah Tongkonan Saruran;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek sengketa bulan Desember tahun 1991, waktu itu belum ada Cekdam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang bergelar Tondon Liang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ATTO' ROKI, tetapi saksi pernah mendengar namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu neneknya ATTO' ROKI pernah menjadi *parengnge'* di Dada Saruran;
- Bahwa saksi kenal dengan AMBE SEROMBE, AMBE SEROMBE pernah menjadi *parengnge'* di Dada Saruran ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

4. PONG MINDA :

- Bahwa saksi bersama dengan NE' SANDO ke rumah Dada Saruran untuk membuat sajian dalam ritual *ma'sorong pangngan*, saksi yang pimpin ritual tersebut, ritual itu dilakukan dalam acara *Rambu Tuka'* dalam tongkonan untuk meresmikan tongkonan, saksi sudah lupa waktunya Rambu Tuka dilaksanakan ;
- Bahwa Mama EVA (Penggugat) yang diangkat sebagai *parengnge'* waktu itu;
- Bahwa Penggugat masih menjabat sebagai *parengnge'* sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi kenal dalam adat Toraja kalau tongkonan berhak atas beberapa tempat / kekuasaan yaitu : hutan tempat *panglambaran tedong*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, *to' pantunuan (rante)*, sumur, tempat penguburan (liang), tempat untuk mengupacarakan tanaman padi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kekuasaan dari suatu tongkonan;
- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan *marara' banua* ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana saja yang masuk tanah tongkonan;
- Bahwa NE' SANDO bertugas di bidang kerohanian ;
- Bahwa saksi hanya bertugas sebagai pembantu di bidang pelaksanaan upacara ;
- Bahwa pada waktu itu hanya acara *marara' banua* karena acara pelantikannya sudah lama dilakukan. Maksudnya *parengge'* sudah dilantik kemudian rumah dibangun lalu diupacarakan ;
- Bahwa dalam adat Toraja ada acara untuk pelantikan *parengge'*;
- Bahwa ketika acara *marara' banua* tidak dibuat lagi ritual pengangkatan *parengge'*, karena sudah lama diangkat sebagai *parengge'* ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat dilantik sebagai *parengge'* ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa jabatan seorang *parengge'* ;
- Bahwa ketika *marara' banua*, semua keluarga hadir;
- Bahwa masing-masing tongkonan mengenal nama-nama *panglili* dalam kampung itu ;
- Bahwa Hak-hak Keparenggesan adalah memperbaiki seluruh masyarakat apabila ada masalah ;
- Bahwa yang dikuasai Keparenggesan adalah pembinaan karena masing-masing tongkonan mempunyai hartanya sendiri ;
- Bahwa yang menjadi *parengge'* ketika dilakukan acara *marara' banua* waktu itu adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan rumah Tongkonan Dada Saruran di *rara'*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tongkonan itu baru dibangun terus di *rara'* atau sebelumnya rumah itu sudah ada tetapi baru di *rara'* karena tidak disampaikan mengenai hal itu ;
- Bahwa kekuasaan *parengge'* adalah menyelesaikan masalah yang ada dalam tongkonan ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

5. **ANNIS :**

- Bahwa yang saksi objek sengketa adalah tanah adat Rante Dada, letak tanah adat Rante Dada yaitu To' Turri, Pallaa, Buntu Tabaro, dan Buntu Palendongan ;
- Bahwa itu termasuk lokasi bandara, lokasi bandara merupakan tanah kering dan tanah sawah ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah tanah adat Rante Dada dari keterangan nenek saksi sampai ke bapak saksi sampai ke saksi sekarang ini, nenek saksi bernama NE' TEMPE, bapak saksi bernama SEWANG ;
- Bahwa asalnya NE' TEMPE tinggal di To' Turri ;
- Bahwa tanah itu digarap mulai dari nenek saksi, bapak saksi, sampai kepada saksi. Kalau bicara masalah garap belum ada orang yang menggarap tanah kering tetapi dikavling untuk siapa saja yang tinggal didalamnya ;
- Bahwa yang mengkavling tanah itu yaitu nenek saksi, NE' TONDOK, ITA MANGOTING, dan yang lainnya tetapi saksi tidak tahu namanya, diketahui oleh *parengge'* ;
- Bahwa *parengge'*nya waktu itu TOBO ;
- Bahwa sebelum tanah itu dibebaskan untuk lokasi bandara, ada yang menggaraptanah itu, diantaranya saksi, bapak saksi, dan nenek saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah lokasi bandara sudah dibayarkan kepada saksi tetapi cuma 1 Ha lebih ;
- Bahwa yang menerima uang adalah kakak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masyarakat lain yang menerima ganti rugi;
- Bahwa ketika pengukuran kami tidak pernah dilibatkan. Nanti ketika akan ada pencairan baru tiba-tiba datang rekening ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah yang digarap oleh PITER LANDE ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah yang digarap oleh ARYANTO BATARA, yang saya kenal ITA MANGOTING ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh EDI SADA ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang digarap oleh ATTO' ROKI;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digarap oleh HENDRIK SALLOLO;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digarap oleh OKTOFIANUS SALLOLO;
- Bahwa saksi tahu ada tanah yang digarap oleh ZAINAL ARIFIN dan ia adalah anak dari ITA MANGOTING ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digarap oleh RURU;
- Bahwa tanahnya KARURUKAN dijual kepada H. DUMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh M.B. BATARA;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh ZHUTARTO;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh MARTHA RANTE PATANGGU;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh AMBE' BANNI;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh DISMAN ;
- Bahwa ada tanah yang digarap oleh H. DUMA, tetapi ia baru menggarap karena ia membeli tanah disitu, H. DUMA membeli tanah dari KARURUKAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh TATO' ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh J.B. PADUDUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh BERTHA;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh MARTHA BOKKO ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh MARIANA;
- Bahwa saksi tahu ada tanah yang digarap oleh JULIANA MANGOTING;
- Bahwa ada tanah yang digarap oleh ZAINAL MANGOTING, berupa sawah dan tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh MARTINA SULLE;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh ELISABET SATTU;
- Bahwa ada tanah yang digarap oleh NE' TONDOK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang digarap oleh TANDILANGI';
- Bahwa Pembayaran ganti rugi yang saksi dapat, yang menerima adalah kakah saya yaitu JAHIMA dan NURIANI ;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap mulai bulan Desember sampai dengan Januari ;
- Bahwa yang menggarap tanah kering hanya ITA MANGOTING dan NE' TONDOK. Sedangkan yang lain hanya menggarap tanah basah berupa sawah ;
- Bahwa saksi menggarap tanah basah / sawah, tanah kering hanya ditanami bambu, tanaman bambu masih ada sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang sudah digusur, dulunya tanaman rumput kemudian menjadi hutan pinus, Kehutanan yang punya pinus tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi tanah yang digarap itu adalah tanah adat Tongkonan Rante Dada yang sekarang namanya Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara NE' TONDOK dan JULIANA MANGOTING dengan tongkonan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara orang tua / nenek saksi dengan tongkonan, mereka hanya *kaunan (budak)*, mereka menggarap atas izin dari *parengge'* ;
- Bahwa sudah lama nenek saksi menggarap tanah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak dari kecil berada disitu, nanti setelah saksi menikah baru saksi pindah ;
- Bahwa luas tanah yang saksi kuasai kurang lebih 6 Ha ;
- Bahwa luas tanah saksi yang diberi ganti rugi hanya 1 Ha lebih ;
- Bahwa tidak ada bukti pajak tanah yang saksi;
- Bahwa sebelum pencairan ada perjanjian atau persetujuan bahwa ke tongkonan sekian persen, ;
- Bahwa perjanjian itu dibuat dengan pihak pengelola atau panitia pembebasan lahan bandara ;
- Bahwa keluarga saksi tidak pernah membuat perjanjian dengan pihak tongkonan. Tetapi menurut keterangan dari panitia ada potongan sebesar 3 % (tiga persen) masuk ke tongkonan, dan uang yang kami terima sudah bersih tidak ada lagi potongan ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran ganti rugi tersebut, meski saksi hanya sebagai penggarap karena kami merasa ini adalah pemberian dari tongkonan. Dan memang ada perjanjian antara pengelola dengan tongkonan bahwa yang mengelola akan menerima sekian persen dan yang dimasukkan ke tongkonan sekian persen. Karena kita tahu, tanah ini adalah tanah adat ;
- Bahwa mengapa kami tidak meminta kepada *parengnge'* untuk dibagikan, kami tanyakan ke *parengnge'*, tetapi ia mengatakan tidak tahu mengenai masalah pembayaran ;
- Bahwa pada saat membuat perjanjian dengan panitia pembebasan lahan, *parengnge'* waktu itu tidak ada, karena kami hanya diundang sendiri-sendiri oleh Kepala Lingkungan, saksi menerima ganti rugi sebesar Rp.430.000.000,- sudah dipotong 3% ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika dilakukan pengukuran, saksi tahu telah dilakukan pengukuran karena ada catatan dari pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang saksi garap seluas kurang lebih 6 (enam) Ha;
- Bahwa ganti rugi untuk tanah kering dan tanah basah tidak sama pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pertanahan sama dengan Tim 9;
- Bahwa ada tanah basah yang saksi kuasai, tidak begitu luas, dan sudah diganti rugi untuk bandara ;
- Bahwa lokasi Pallaa dikuasai oleh ITA MANGOTING ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah RITA MANGOTING dan JANNATI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Buntu Tabaro dikuasai oleh NE' TONDOK ;
- Bahwa di dalam Pallaa terdapat Cekdam ;
- Bahwa Pallaa masuk di lokasi Cekdam, tetapi saksi tidak tahu yang menguasai Cekdam ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang di atasnya Cekdam siapa yang kuasai, yang saksi tahu sebelah utara dari Pallaa karena itu adalah milik bapak saksi ;
- Bahwa yang masuk lokasi bandara adalah sebelah utara dari Pallaa ;
- Bahwa yang kuasai lokasi Palendongan adalah NE' DUMA atau NE' BARU ;
- Bahwa lokasi H. DUMA ada di Pallaa ;
- Bahwa yang menguasai Buntu Tabaro yaitu NE' TONDOK atau NE' NABI, asal NE' TONDOK dari Rante Dada ;
- Bahwa ada keturunannya NE' TONDOK yang saksi tahu adalah SITTI, ORRIN als. PAPA LIWAN ;
- Bahwa saksi tidak apakah keturunan NE' TONDOK juga mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NURIANI dan JAHIMA masuk sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Tanah saksi yang diberi ganti rugi, atas nama NURIANI dan JAHIMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NURIANI dan JAHIMA pernah diundang di lingkungan untuk membahas pembebasan lahan bandara, saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas datang untuk mengukur ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

6. YOHANIS SONDA TANGKELEMBANG :

- Bahwa batas-batas yang masuk dalam kekuasaan PUANG LULLUNG dan PUANG TOBO, menurut bapak saksi batas-batas wilayah Tongkonan Dada Saruran atas kekuasaan PUANG LULLUNG yaitu : utara dengan To' Turri dan Salu Piri', selatan dengan Mangunda'pa dan Batu Le'to, dan Sungai Tandiarra, timur dengan Sawah Palendongan dan Buntu Lepong, barat dengan Buntu Tampo dan hutan rakyat, bapak saksi bernama LASO' TANGKELEMBANG ;
- Bahwa *parengnge'* di Tongkonan Dada Saruran adalah YOHANA BATARA SOSANG ;
- Bahwa saksi tahu lokasinya PUANG LULLUNG dan PUANG TOBO, dahulu Tampo dibagi 2, yaitu bagian barat adalah kekuasaan PUANG TOBO, sedangkan bagian timur adalah kekuasaan PUANG LULLUNG ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Tongkonan Dada Saruran di Batu Le'to tempat membuat ikrar / *basse*, batu itu dibagi 2 dan keduanya ditanam disitu, Sumpah itu berisi bahwa sebelah timur adalah kekuasaan PUANG LULLUNG dan sebelah barat kekuasaan TOBO ;
- Bahwa untuk lokasi bandara masuk kekuasaan PUANG LULLUNG;
- Bahwa yang lebih dulu masuk ke Tampo yaitu TOBO daripada LULLUNG
- Bahwa LULLUNG dan TOBO keturunan dari DATU KELALI' ;
- Bahwa LULLUNG bukan cucu dari TOBO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh bapak saksi mengenai hal-hal tersebut oleh almarhum bapak saksi ketika saya SMA tahun 1973, bapak saksi meninggal tahun 1980 ;
- Bahwa ketika saksi diberitahu oleh bapak saksi, waktu itu masih *panglambaran* jadi belum ada yang menguasai dan masih berupa tanah kosong, sampai kapan kosong saksi tidak tahu;
- Bahwa yang tanah itu sekarang dikuasai oleh Tongkonan Rante Dada Saruran ;
- Bahwa orang-orang bisa berada di dalam tanah tersebut ada yang masuk sendiri dan ada yang dimasukkan ;
- Bahwa orang-orang yang masuk dan dimasukkan tersebut, saksi dengar dari cerita orang-orang kalau NE' TEMPE yang dimasukkan, sedangkan yang masuk sendiri saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan NE' TEMPE dimasukkan oleh TOBO;
- Bahwa yang memasukkan NE' TEMPE ke tanah tersebut menurut cerita orang NE' TEMPE dimasukkan oleh *parengnge'* ke-6 dari Dada Saruran ;
- Bahwa *parengnge'* pertama di Rante Dada, adalah LULLUNG, *parengnge'* pertama di Rante Tampo, adalah PUANG TOBO ;
- Bahwa saksi mengetahui *parengnge'-parengnge'* di Dada Saruran, pertama adalah LULLUNG, kedua TANDI RASSA, ketiga PUANG PARANTEAN, keempat PUANG NE' SUSO', kelima PUANG ROMBE (anak dari NE' SUSO'), keenam TOBO, ketujuh NE' SO' DATAN als. NE' SUSO, kedelapan adalah YOHANA BATARA SOSANG ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan *parengnge'* keenam yaitu TOBO berkuasa;
- Bahwa hubungan TOBO dengan NE' SUSO als. NE' SO' DATAN adalah bersepupu ;
- Bahwa saksi tidak tahu bapaknya ATTO' ROKI, maupun neneknya, saksi juga tidak kenal dengan ATTO' ROKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa cucunya NE' SO' DATAN;
- Bahwa keturunan dari NE' TEMPE yang saksi ketahui adalah ANNIS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tadi;
- Bahwa terakhir saksi masuk tanah itu ketika saksi ke Rante Dollok tahun lalu waktu ada acara tongkon ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut waktu itu, saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada sawah di dalam tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang namanya Tondon Liang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tondon Liang masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa Cekdam adalah batas dari objek sengketa, letaknya dibagian selatan;
- Bahwa H.DUMA hanya membeli tanah disitu, saksi tidak tahu dari siapa H. DUMA membeli tanah
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanahnya H. DUMA masuk dalam lokasi bandara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanahnya AMBE' ATTO masuk dalam lokasi bandara;
- Bahwa tanah yang disitu tidak pernah diukur;
- Bahwa batas kekuasaan TOBO dan LULLUNG meliputi Batu Le'to, Cekdam, Mangunda'pa, Buntu Tampo, hutan rakyat, To' Turri, dan Salu Piri' ;
- Bahwa TOBO dan LULLUNG masing-masing mempunyai tongkonan. Tongkonan TOBO adalah Tongkonan Rante Buntu Tampo, sedangkan tongkonan LULLUNG adalah Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa siapa *parengnge'* Tongkonan Rante Buntu Tampo sekarang, saksi tidak tahu, karena belum pernah ada *kombongan* selama *parengnge'* LASO' PATANGGU atau NE' KARURUKAN ;
- Bahwa Tongkonan Rante Buntu Tampo ada *parengnge'* hya dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *parengnge'* Tongkonan Rante Buntu Tampo yang saksi tahu yaitu TOBO, PAGENGGONG, GESSONG, PATANGGU, KARURUKAN, sedangkan yang lain lupa ;
- Bahwa saksi kenal dengan RUTH KARURUKAN, jabatan RUTH KARURUKAN di Rante Tampo, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tongkonan Sangpulo meliputi Tongkonan Rante Dollok, Tongkonan Tondok Tangnga, Tongkonan Buntu, Tongkonan Daredde', Tongkonan Tanduk Bulan, sedangkan yang lainnya lupa ;
- Bahwa saksi kenal dengan PITERLANDE, PITER LANDE berasal dari Tongkonan Buntu Tampo ;
- Bahwa saksi kenal dengan ARYANTO BATARA, ARYANTO BATARA adalah warga Tongkonan Buntu Tampo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMBE' OBE'
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HENDRIK SALLOLO;
- Bahwa HENDRIK SALLOLO berasal dari Tongkonan Rante Dada Saruran ;
- Bahwa saksi kenal dengan OKTOFIANUS SALLOLO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RURU'
- Bahwa saksi kenal dengan RUTH KARURUKAN, RUTH KARURUKAN berasal dari Tongkonan Rante Tampo dan Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi kenal dengan M.B.BATARA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ZHUTARTO TANDI SAMMANG
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTHA RANTE PATANGGU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DISMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan H. DUMA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TATO' ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTINA SULLE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ELISABET SATTU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' TONDOK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TANDILANGI';
- Bahwa saksi tidak pernah hadir ketika diadakan pertemuan;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tadi merupakan wilayah Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa pendiri Tongkonan Dada Saruran yaitu TANDI RASSA (anak dari PUANG LULLUNG) bersama dengan saudaranya yaitu PONG BONGGA ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan PUANG LULLUNG, adalah cucu dari TOBO (*parengge'* dari Buntu Tampo) dan merupakan anak dari TOBO (*parengge'* keenam dari Dada Saruran) ;
- Bahwa *parengge'* di Dada Saruran menurut keputusan adat di Rante Dada Tampo yaitu Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pelantikan, tetapi saksi hadir ketika acara *marara'* Tongkonan Rante Dada Saruran ;
- Bahwa Tanah wilayah Tongkonan Dada Saruran, masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menggarap itu ada partisipasinya terhadap tongkonan;
- Bahwa selain acara *marara'*, pernah diadakan pesta lain di tongkonan itu yaitu *rambu solo'* ketika *parengge'* ketujuh meninggal ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi bandara, saksi berasal dari Saruran dan dari Buntu Tampo ;
- Bahwa pembagian kekuasaan PUANG TOBO dan PUANG LULLUNG dilakukan sebelum jaman Belanda ;
- Bahwa yang hadir ketika diadakan *marara' banua* termasuk camat dan anggota Tongkonan Sangpulo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan YOHANIS TABANG;
- Bahwa saksi kenal dengan AMBE'BANNI, Ia adalah *parengnge'* Tongkonan Buntu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DISMAN H. DUMA KALUA sama dengan H. DUMA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE'LENGGO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TIMANG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PAULUS DUMA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan BERTHA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TAMI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTHA BOKKO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TATO SALLILI
- Bahwa yang ingin saksi tambahkan adalah bahwa *panglilina* tongkonan tidak boleh dibagi-bagi tanpa sepengetahuan *parengnge'*, dan sampai sekarang tidak pernah dibagi-bagi ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

7. HASNA

- Bahwa saksi tahu letak Tongkonan Dada Saruran, yaitu di Saruran lalu dipindahkan di Dada. Sehingga namanya menjadi Dada Saruran, pendirinya adalah PUANG LULLUNG, lalu dipindahkan oleh PUANG TANDI RASSAK ;
- Bahwa wilayah kekuasaan Tongkonan Dada Saruran meliputi Tampo dan Rante Dada, batas-batasnya meliputi Palendongan, Mangun Da'pa, tetapi saksi tidak tahu letak-letaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Parengnge'* Tongkonan Dada Saruran adalah YOHANA BATARA SOSANG (Penggugat), Penggugat adalah *parengnge'* ke-8 dari Tongkonan Dada Saruran, Pada tahun 1998 dinobatkan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah itu akan dijadikan bandara;
- Bahwa tanah-tanah itu masuk sebagai tanah adat;
- Bahwa saksi tidak tanah yang dibebaskan untuk bandara sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah tongkonan belum dibagi
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dilantik sebagai *parengnge'*;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 90 Ha ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai luas objek sengketa tersebut karena melihat di Kantor Lembang ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika diadakan sosialisasi mengenai pembebasan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat hadir ketika sosialisasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengelola objek sengketa karena tidak pernah melihat Penggugat mengelolanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTHA BOKKO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ARYANTO BATARA
- Bahwa saksi kenal dengan PITHER LANDE, tapi saksi tidak tahu ia dari tongkonan mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tongkonan Rante Tampo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tongkonan Sangpulo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan OKTOFIANUS SALLOLO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan INDO' NUR;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RUTH KARURUKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan MANSYUR BATARA RANDA, MANSYUR BATARA RANDA dari Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TANDI SANNANG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RANTE PATANGGU
- Bahwa saksi kenal dengan AMBE' BANNI, AMBE' BANNI dari Tongkonan Buntu, dan ia pelaksana tugas di Tongkonan Buntu ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. DUMA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JULIANA MANGOTING;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTINA SULLE
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ELISABET SATTU
- Bahwa saksi kenal dengan NE'TONDOK, tetapi ia meninggal sudah lama dan ia merupakan warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TANDILANGI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan YOHANIS TEBANG
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DISMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan NE' LENGGO, ia adalah ayahnya H. DUMA ;
- Bahwa saksi adalah warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan BERTHA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PAULUS DUMA;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke lokasi objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

8. ABDULLAH PARANTEAN

- Bahwa *Parengnge'* di Tongkonan Dada Saruran sudah ada 8 orang ;
- Bahwa yang menjabat *parengnge'* di Tongkonan Dada Saruran sekarang adalah Penggugat sejak orang tuanya meninggal yaitu tahun 1989, orang tua Penggugat bernama NE' SO' DATAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Tongkonan Dada Saruran terletak di Lembang Rante Dada ;
- Bahwa wilayah kekuasaan Tongkonan Dada Saruran sampai di daerah Pallaa ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas wilayah kekuasaan Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi, saksi hanya mendengar dari orang tua;
- Bahwa pendiri Tongkonan Dada Saruran adalah PUANG LULLUNG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang dikuasai oleh PUANG LULLUNG;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika diadakan sosialisasi;
- Bahwa Penggugat hadir ketika diadakan sosialisasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibicarakan dalam sosialisasi tersebut, yaitu akan dibangun bandara baru tahun 2011, perasaan saya senang waktu mendengar hal itu ;
- Bahwa Pallaa masuk wilayah Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua ;
- Bahwa AMBE' DATAN menggantikan TOBO sebagai *parengnge'* ;
- Bahwa yang menjabat *parengnge'* sebelum TOBO adalah SO' ROMBE ;
- Bahwa hubungan saksi dengan ATTO' ROKI, ATTO' ROKI adalah om saksi;
- Bahwa hubungan antara SO' ROMBE dengan ATTO' ROKI, SO' ROMBE adalah nenek dari ATTO' ROKI ;
- Bahwa hubungan AMBE' DATAN dengan Penggugat, AMBE' DATAN dengan Penggugat adalah sepupu satu kali ;
- Bahwa saksi kenal dengan PITHER LANDE, PITHER LANDE adalah warga Tongkonan Dada Saruran di bagian barat ;
- Bahwa ARYANTO BATARA masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa ATTO' ROKI masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa HENDRIK SALLOLO masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OKTOFIANUS SALLOLO masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak kenal ZAINAL ARIFIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NE' RURU adalah warga Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa RUTH KARURUKAN masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa M.B. BATARA masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SUTARTO TANDI SAMMA adalah warga Tongkonan Dada Saruran, karena saya tidak kenal SUTARTO TANDI SAMMA ;
- Bahwa MARTHA RANTE PATANGGU masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DISMAN adalah warga Tongkonan Dada Saruran, karena saksi tidak kenal dengan DISMAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. DUMA adalah warga Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TATO' adalah warga Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MARTHA BOKKO adalah warga Tongkonan Dada Saruran
- Bahwa JULIANA MANGOTING masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa NE' TONDOK tidak masuk sebagai warga Tongkonan Dada Saruran, dan ia juga sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TANDILANGI' adalah warga Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tongkonan Sangpulo ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.514 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Bandara Baru di Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto copy Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 817/VII/2011 tentang Penetapan Nilai Ganti Kerugian atas Tanah Lokasi Pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-2 ;
3. Foto copy Data Yuridis Penguasaan Fisik atas Tanah Untuk Penerima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-3.1 ;
4. Foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 18/ppt/IV/2011 tanggal 16 April 2011 perihal Inventarisasi Nama Pemilik Lahan, selanjutnya diberi tanda T.I-4 ;
5. Foto copy Nama Pemilik Lahan Yang Masuk Rencana Lokasi Bandara di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda T.I-5
6. Foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 014/PPT/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Undangan, selanjutnya diberi tanda T.I-6 ;
7. Foto copy Daftar Hadir Sosialisasi dan Foto Peserta Sosialisasi Pembebasan Lahan Pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek tanggal 22 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-7 ;
8. Foto copy Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 3675/II/2010 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandar Udara Toraja dalam Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda T.I-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 3676/XI/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Tana Toraja 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-9 ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.260/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama DISMAN HAJI DUMA' KALUA, Surat Ukur No.443/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.1 ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.259/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama TIMANG, Surat Ukur No.444/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.2 ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.264/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama HAJI DUMA, Surat Ukur No.448/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.3 ;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.265/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama NE' LENGGO, Surat Ukur No.446/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.4 ;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.266/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama YOHANIS TABANG SAPADILA, Surat Ukur No.445/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.5 ;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.292/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama TATO SALILI, Surat Ukur No.460/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.6 ;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama PAULUS DUMA, Surat Ukur No.461/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.7 ;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama BERTHA, Surat Ukur No.465/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.8 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.290/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama MARTHA BOKKO, Surat Ukur No.466/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.297/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama PAULUS DUMA, Surat Ukur No.463/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.10;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.295/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama TAMIN, Surat Ukur No.462/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.11 ;
21. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.261/Desa Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama AMBE' ATTO, Surat Ukur No.452/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.12 ;
22. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.13 ;
23. Foto copy Daftar Akumulasi Jumlah Luas Lahan dan Pembayaran Ganti Rugi Lembang Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda T.I-3.2.14 ;
24. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.291 / Kelurahan Tampo Simbuang Tahun 1987 atas nama YOHANIS BANGUN, Surat Ukur No.464/1986, selanjutnya diberi tanda T.I-10 ;
25. Foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 3709/XII/2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda T.I-11 ;
26. Asli Peta Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Baru di Lembang Rantedada, Lembang Simbuang, dan Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda T.I-12 ;
27. Foto copy Surat Pernyataan Penerima Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan 1. DISMAN D., 2. H.DUMA, 3. TATO SALILI, 4. TATO, 5. MARTHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOKKO, 6. BERTHA, 7. MARIANA, 8. ATTO ROKI, selanjutnya diberi tanda T.I-13 ;

28. Foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan atas nama : 1. PITHER LANDE, 2. ARIANTO BATARA, 3. EDI SADA, 4. ATTO ROKI, 5. HENDRIK SALLOLO, 6. OKTAVIANUS SALLOLO, 7. ZAINAL ARIFIN, 8. RURU, 9. MULU, 10. RUTH KARURUKAN, 11. M.B. BATARA, 12. ZHUTARTO TANDI R., 13. MARTHA RANTE PATANGGU, 14. AMBE BANNI, selanjutnya diberi tanda T.I-14 ;

29. Foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan atas nama : 1. DISMAN D., 2. H. DUMA KALUA, 3. TATO, 4. J.B. PADUDUNG, 5. BERTHA, 6. MARTHA BOKKO, 7. MARIANA, 8. JULIANA MANGGOTING, 9. ZAINAL MANGGOTING, 10. MARTINA SULLE, 11. ELISABETH SATTU, 12. NE' TONDOK, dan 13. MUH. TANDILANGI, selanjutnya diberi tanda T.I-15 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.261 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama AMBE' ATTO dengan Surat Ukur No.452 / 1986, selanjutnyadiberitanda T.II.III.IV-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.287 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama AMBE' BANNI dengan Surat Ukur No.458 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.260 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama DISMAN HAJI DUMA' KALUA dengan Surat Ukur No.443 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.264 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama HAJI DUMA dengan Surat Ukur No.448 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.292 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama TATO SALILI dengan Surat Ukur No.460 / 1986, selanjutnya diberitanda T.II.III.IV-5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.294 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama BERTHA dengan Surat Ukur No.465 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.290 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama MARTHA BOKKO dengan Surat Ukur No.466 / 1986, selanjutnyadiberitanda T.II.III.IV-7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.104 / Desa Rantedada tahun 2008 atas nama BASO RENI dengan Surat Ukur No.106/Rantedada/2007, selanjutnyadiberitanda T.II.III.IV-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.376 / Desa Tampo Simbuang tahun 2005 atas nama JULIANUS ALEX PATANGGU dengan Surat Ukur No.06/Tampo/2005, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-9 ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.293 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama PAULUS DUMA dengan Surat Ukur No.461 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-10 ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.295 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama TAMIN dengan Surat Ukur No.462 / 1986, selanjutnyadiberitanda T.II.III.IV-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.259 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama TIMANG dengan Surat Ukur No.444 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.265 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama NE' LENGGO dengan Surat Ukur No.446 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-13 ;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.291 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama YOHANIS BANGUN dengan Surat Ukur No.464 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-14 ;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.266 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama YOHANIS TABANG SAPADILA dengan Surat Ukur No.445 / 1986, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-15 ;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.297 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama PAULUS DUMA dengan Surat Ukur No.463 / 1986, selanjutnya diberitanda T.II.III.IV-16 ;
17. Foto copy Surat Pernyataan To' Parengnge' Tongkonan Sangpulo Tampo Mengkendek tanggal 4 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-17 ;
18. Foto copy Surat SPPT PBB Tahun 2005 atas nama AMBE' OBE' (ATTO' ROKI') seluas \pm 10.000 M² Objek pajak tanah Pallaa, Rante Dada, Mengkendek, Tana Toraja, foto copy mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-18 ;
19. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2006 Kelurahan Rantedada yang terbit tanggal 3 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-19 ;
20. Foto copy Daftar Hadir Sosialisasi Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru tanggal 22 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-20 ;
21. Foto copy Surat Kuasa HALIMA MANGOTING (Pemberi Kuasa) kepada OKTOFIANUS SALLOLO (Penerima Kuasa) tertanggal 4 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-21 ;
22. Foto copy Surat Kuasa JANNATI (Pemberi Kuasa) kepada ZAINAL ARIFIN (Penerima Kuasa) tertanggal 7 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-22 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Hasil Musyawarah Lembaga Adat Tampo Rante Dada tertanggal 12 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-23 ;
24. Foto copy Daftar Hadir Pertemuan / Rapat Koordinasi dan Pembekalan tanggal 12 Januari 2011 bertempat di rumah jabatan Bupati Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-24 ;
25. Foto copy Daftar Hadir Pengukuran Bidang-bidang Tanah Lokasi Bandara Baru tanggal 15 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-25 ;
26. Foto copy Daftar Hadir Pengukuran Bidang-bidang Tanah Lokasi Bandara Baru tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-26 ;
27. Foto copy Daftar Hadir Pengukuran Bidang-bidang Tanah Lokasi Bandara Baru tanggal 17 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-27 ;
28. Foto copy Daftar Hadir Survey Penetapan Batas Lahan Kepemilikan Lembang Simbuang tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-28 ;
29. Foto copy Daftar Hadir Survey Penetapan Batas Lahan Kepemilikan Lembang Simbuang tanggal 23 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-29 ;
30. Foto copy Surat Pernyataan Memberi Kuasa oleh To' Parengnge Tongkonan Sangpulo bersama Tokoh Adat Tampo Rante Dada kepada RUTH KARURUKAN, dkk. tanggal 27 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II.III.IV-30
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15, juga mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **AMBE' TANGNGA'**

- Bahwa saksi orang asli Dada, saksi tahu objek sengketa dalam perkara ini dulu tanah tersebut adalah tanah kosong yang diperuntukkan untuk orang banyak, dan letaknya berada dalam lingkungan 10 *parengnge'*, kesepuluh *parengnge'*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah *parengnge'* Saruran, Rante, Buntu, Tanduk Bulan, Buali, Ba'angan, Tondok Tangga, Rante Dollok, Daredde', dan Kualii ;

- Bahwa yang menggarap objek sengketa adalah tanah kosong yang digarap oleh Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam lokasi yang akan dijadikan bandara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa
- Bahwa pemilik tanah yang diberi ganti rugia dalah milik Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa maksud dari Tongkonan Sangpulo, Tongkonan Sangpulo artinya sepuluh tongkonan bergabung menjadi satu dan bernama Tongkonan Sangpulo;
- Bahwa saksi mengetahui tugas-tugas dari kesepuluh tongkonan tersebut, yaitu Tongkonan Saruran dan Rante bertugas dalam bidang pemerintahan. Tongkonan Buntu dan Tanduk Bulan bertugas dalam bidang pertanian ;
- Bahwa yang menikmati hasil dari tanah tersebut sendiri oleh yang mengelolanya ;
- Bahwa Seorang *parengnge'* yang diangkat dalam Tongkonan Sangpulo, harus dihadiri oleh kesepuluh *parengnge'* dari tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa seorang bapak bisa mewariskan jabatan *parengnge'* kepada anaknya;
- Bahwa TOBO dan PUANG LULLUNG tidak bersaudara, karena masing-masing ada tongkonannya ;
- Bahwa tanah kering tidak bisa dijual, kalau tanah kering tersebut sudah mempunyai sertifikat bisa dijual ataupun dialihkan ;
- Bahwa Tongkonan Saruran tidak ada *parengnge'* nya;
- Bahwa *parengnge'* dari Tongkonan Rante adalah HENDRIK SALLOLO, *parengnge'* dari Tongkonan Buntu adalah BANNI ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa *parengnge'* dari Tongkonan Tanduk Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa *parengnge'* dari Tongkonan Tondok Bangnga'
- Bahwa saksi tidak tahu siapa *parengnge'* dari Tongkonan Buali;
- Bahwa *parengnge'* dari Tongkonan Daredde' adalah AMBE' DATA ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa *parengnge'* dari Tongkonan Ba'angan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa *parengnge'* dari Tongkonan Tondok Tangnga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RUTH KARURUKAN;
- Bahwa *parengnge'* berkuasa atas hal untuk memimpin orang, berkuasa atas adat dan tanah ;
- Bahwa wilayah Dada masuk dalam lokasi bandara ;
- Bahwa saksi kenal dengan YOHANA BATARA SOSANG, ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dengan saksi ;
- Bahwa YOHANA BATARA SOSANG bukan salah satu *parengnge'* di Tongkonan Sangpulo;
- Bahwa Tongkonan Sangpulo berada di Tampo ;
- Bahwa sejak sejak lahir saksi tinggal di Dada ;
- Bahwa Penggugat tidak ada jabatan di Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa saksi kenal dengan MANSYUR BATARA RANDA;
- Bahwa MANSYUR BATARA RANDA tidak ada jabatannya di tongkonan ;
- Bahwa saksi kenal dengan PITER LANDE;
- Bahwa tidak ada yang namanya Tongkonan Dada Saruran;
- Bahwa Tongkonan Dada tidak sama dengan Tongkonan Saruran, karena Tongkonan Dada adalah anak dari Tongkonan Saruran. Selain itu tempatnya pun berbeda ;
- Bahwa *parengnge'* di Tongkonan Saruran adalah bapaknya YOHANA BATARA SOSANG yaitu AMBE' TOBO ;
- Bahwa saksi melihat ketika NE' SUSO masih menjadi *parengnge'*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANSYUR BATARA RANDA berasal dari tongkonan Tongkonan Saruran ;
- Bahwa MANSYUR BATARA RANDA tidak ada jabatan di Tongkonan Saruran;
- Bahwa ketika dilakukan acara *marara banua'*, tidak dirangkaikan dengan pelantikan *parengnge'*
- Bahwa AMBE' TOBO meninggal sudah lama ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

2. **OSCAR PATA'DUNGAN als. AMBE' TAPPARAN**

- Bahwa saksi tahu Tongkonan Saruran ;
- Bahwa jabatan saksi di Rante Dollok sebagai Kepala Kampung Rante Dollok;
- Bahwa Saruran dengan Rante Dollok tidak sama ;
- Bahwa jarak antara Saruran dengan Rante Dollok dekat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa yang meliputi Tongkonan Sangpulo, yaitu Tongkonan Sangpulo terdiri dari Tongkonan Rante Tampo, Tongkonan Saruran, Tongkonan Buntu, dan lain-lain. Masing-masing jaraknya berdekatan ;
- Bahwa tongkonan-tongkonan itu mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi saya tidak tahu fungsinya masing-masing ;
- Bahwa Rante Dollok tidak masuk dalam wilayah Saruran dan bukan merupakan bagian dari Saruran ;
- Bahwa Objek sengketa yang dibayarkan ganti rugi masuk dalam wilayah dalam wilayah Rante Dada ;
- Bahwa saksi hadir ketika diadakan sosialisasi di SMP Tampo ;
- Bahwa yang membawakan sosialisasi tersebut adalah Panitia Pengadaan Bandara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hadir sebagai pembicara dan ia setuju waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat hadir ketika dilakukan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa masing-masing penggarap hadir ;
- Bahwa tanah-tanah itu ada yang sudah bersertifikat dan ada yang belum ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi langsung kepada penggarap dan tidak melalui *parengge'* ;
- Apakah saksi kenal dengan PITER LANDE, PITER LANDE sebagai Ketua Lembaga Adat Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa saksi kenal dengan ARYANTO BATARA, saksi tidak tahu apa jabatannya ;
- Bahwa saksi hadir dengan kapasitas sebagai Kepala Kampung ;
- Bahwa sosialisasi diadakan dua kali, saksi hadir di kedua sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi lahir di Rante Dollok ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tongkonan Sangpulo itu ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Tongkonan Sangpulo sebelum PITER LANDE;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Penggugat, tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Penggugat pernah menjadi *parengge'* ;
- Bahwa waktu sosialisasi Penggugat diundang dalam acara sosialisasi diundang bukan sebagai *parengge'* tetapi sebagai warga tongkonan ;
- Bahwa Penggugat mengatakan “Kita bersyukur karena mendapat rejeki” ;
- Bahwa saksi tidak ikut ketika pengukuran, tetapi ketika akan berangkat saksi ikut ;
- Bahwa Penggugat tidak ikut ketika pengukuran, karena tidak ada tanahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah Penggugat tidak masuk dalam bandara ;
- Bahwa yang sudah mempunyai sertifikat adalah AMBE' ATTO' dan H. DUMA , saksi tahu karena saya sudah pernah melihat sertifikatnya ;
- Bahwa saksi hadir ketika diadakan acara *marara' banua*, tidak ada acara pelantikan *parengge'*; hanya acara *marara' banua* saja ;
- Bahwa tidak ada yang namanya Tongkonan Dada Saruran, yang ada hanya Tongkonan Saruran ;
- Bahwa tidak ada yang namanya Tongkonan Dada ;-
- Bahwa yang menjadi *parengge'* di Tongkonan Saruran, yaitu Om nya saksi bernama AMBE' DATAN ;
- Bahwa *parengge'* Tongkonan Rante Tampo adalah RUTH KARURUKAN ;
- Bahwa *parengge'* Tongkonan Tondok Tangnga adalah RANTE PATILA ;
- Bahwa *parengge'* Tongkonan Rante Dollok adalah HENDRIK SALLOLO ;
- Bahwa *parengge'* Tongkonan Ba'ngan adalah YOHANIS SAMPE ;
- Bahwa *parengge'* Tongkonan Buali, saksi lupa ;
- Bahwa *parengge'* Tongkonan Buntu adalah AMBE' BANNI ;
- Bahwa *parengge'* Tongkonan Tondok Bulan adalah KAMIUS SAMPE ;
- Bahwa *parengge'* Tongkonan Daredde' adalah AMBE' NATAN ;
- Bahwa fungsi *parengge'* hanya berkuasa atas adat, yang menguasai tanah adalah tongkonan ;
- Bahwa apakah tanah Tongkonan Sangpulo sudah dibagi-bagisaksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat bukan *parengge'* di Tampo;
- Bahwa Tongkonan Sangpulo itu masuk wilayah Tampo;
- Bahwa letak dari Rante Dollok berada di sebelah timurnya Rante Tampo ;
- Bahwa letak dari Saruran dekat dengan Rante Tampo, yaitu di sebelah timur dari Rante Tampo ;
- Bahwa saksi Sudah 4 (empat) tahun menjabat sebagai Kepala Kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

3. LOMODADI als. AMBE' NATAN

- Bahwa kenal dengan para pihak namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah parengnge' Tongkonan Daredde' dan baru-baru diangkat sebagai parengnge' Tongkonan Daredde' ;
- Bahwa Tongkonan Daredde' masuk dalam wilayah Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa tanah Tongkonan Daredde' yang masuk lokasi bandara hanya liang ;
- Bahwa Tongkonan Sangpulo terdiri dari 8 Keparengngesan dan 2 anak patalo yaitu Rante Dollok dan Tondok Tangga ;
- Bahwa tanah di Tongkonan Sangpulo semuanya dikuasai oleh masyarakat Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa tidak ada warga Daredde' yang masuk sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi saksi tidak tahu kalau Penggugat adalah seorang parengnge' ;
- Bahwa saksi tidak tahu parengnge' Tongkonan Saruran ;
- Bahwa parengnge' Tongkonan Rante Tampo adalah RUTH KARURUKAN als. NE' KEVIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Tongkonan Saruran dirara', apakah disertai dengan pelantikan parengnge' ;
- Bahwa lokasi bandara masuk dalam wilayah Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa yang menerima ganti rugi adalah dari Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai parengnge' belum satu tahun ;
- Bahwa parengnge' Tongkonan Buntu adalah AMBE' BANNI ;
- Bahwa parengnge' Tongkonan Tanduk Bulan adalah SAMPE ;
- Bahwa parengnge' Tongkonan Buali adalah TAPPI ;
- Bahwa parengnge' Tongkonan Tondok Bangla adalah INDO' SAKKE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parengnge' Tongkonan Ba'angan adalah NE' BARATA ;
 - Bahwa apabila seorang parengnge' meninggal, maka penggantinya harus dipilih kembali ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau PITER LANDE dan ARYANTO BATARA adalah orang yang menerima ganti rugi atas lokasi bandara ;
 - Bahwa tidak ada tanah saksi yang masuk lokasi bandara ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

4. YAKOB TAPPI :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah parengnge' di Tongkonan Buali; ;
- Bahwa saksi sebagai parengnge' Tongkonan Buali sudah hampir 1 tahun ;
- Bahwa yang menjabat parengnge' Tongkonan Buali sebelum saksi adalah bapak saksi yang bernama Y. BOKE ;
- Bahwa wilayah Tongkonan Buali berada di dalam Tongkonan Sangpulo di Tampo ;
- Bahwa saksi tahu Tongkonan Saruran di Tampo dan jaraknya berdekatan dengan Tongkonan Buali ;
- Bahwa ada Tongkonan Sangpulo di Tampo ;
- Bahwa yang masuk Tongkonan Sangpulo yaitu Tongkonan Rante, Tongkonan Saruran, Tongkonan Tondok Tangnga', Tongkonan Ba'angan, Tongkonan Daredde, Tongkonan Tanduk Bulan, Tongkonan Buali, Tongkonan Tondok Bangla, Tongkonan Buntu, dan Tongkonan Rante Dollok ;
- Bahwa Tongkonan Sangpulo terbentuk dari dulu ;
- Bahwa yang lebih tinggi derajatnya adalah Tongkonan Rante dan Tongkonan Saruran; ;
- Bahwa Tongkonan Saruran belum ada parengnge'nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya menjabat parengge' di Tongkonan Garampa ;
- Bahwa Tongkonan Garampa di luar dari Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa tidak bisa seorang parengge' menjabat di dua tongkonan ;
- Bahwa lokasi yang dijadikan bandara masuk dalam wilayah Tongkonan Sangpulo dan saksi mengetahui hal tersebut karena semua warga Tongkonan Sangpulo menggarap disitu ;
- Bahwa ada warga Tongkonan Buali yang menggarap di lokasi bandara ;
- Bahwa lokasi bandara menjadi hak dari Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa tidak ada yang namanya Tongkonan Dada Saruran, yang ada hanya Tongkonan Saruran namun belum ada parengge'nya ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya parengge' dari Tongkonan Rante yaitu KARURUKAN, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu. Tetapi untuk Tongkonan Saruran belum ada parengge'nya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran ganti rugi untuk lokasi bandara ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika dilakukan sosialisasi oleh Pemda karena sakit ;
- Bahwa tidak ada tanah saksi yang kena lokasi bandara ;
- Bahwa ada warga Tongkonan Buali yang tanahnya kena lokasi bandara ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama orang yang menerima ganti rugi ;
- Bahwa yang melantik saksi sebagai parengge' adalah semua parengge' di Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa apabila parengge' di Tongkonan Sangpulo tidak lengkap, bisa saja seorang parengge' dilantik ;
- Bahwa nama parengge' Tongkonan Saruran yang saksi tahu adalah NE' SUSO' ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara NE' SUSO' dengan Penggugat ;
- Bahwa belum lama tinggal di Buali karena baru datang dari Palopo ;
- Bahwa saksi masuk ke Buali pada bulan April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Palopo sudah berpuluh-puluh tahun ;
- Bahwa saksi ke Buali karena dipanggil oleh bapak saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tongkonan Saruran tidak ada parengge'nya karena mendengar dari cerita orang-orang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AB. BANNI, YUSLIANA MALINO, AMBE' NATAN, YOHANIS SAMPE, KAMIUS SAMPE, HENDRIK SALLOLO, RANTE PATILA ;
- Bahwa ada Lembaga Adat yang dibentuk dalam Tongkonan Sangpolu dan Ketuanya adalah PITHER LANDE ;
- Bahwa fungsi Lembaga Adat adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam kampung dalam hal ini sebagai Lembaga Adat Pendamai ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil jatah dari Tongkonan Saruran apabila ada pesta dan ada pembagian jatah, karena dalam pesta itu hanya disebut saja nama untuk Tongkonan Saruran ;
- Bahwa tugas dan wewenang seorang parengge' yaitu bisa mengatur mengenai tanah adat apabila ada perselisihan ;
- Bahwa kalau tanah tongkonan mau dijual / digadaikan harus persetujuan parengge' ;
- Bahwa saksi tidak tahu warga Tongkonan Buali yang tanahnya kena lokasi bandara;
- Bahwa warga Tongkonan Buali yang tanahnya kena lokasi bandara sudah dibayarkan ganti ruginya ;
- Bahwa saksi besar di Palopo ;
- Bahwa yang mewakili Tongkonan Saruran apabila ada pesta adalah orang yang tinggal di rumah tongkonan itu ;
- Bahwa tugas saksi sebagai seorang parengge' adalah memegang peranan dalam suatu tongkonan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parengnge' lebih tinggi daripada to' parengnge' ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara memilih seorang parengnge' ;
- Bahwa seseorang dari suatu tongkonan bisa masuk menggarap di tanah tongkonan lain ;
- Bahwa rumah adat Tongkonan Buali baru dibuat ;
- Bahwa jika tanah tongkonan diberi ganti rugi untuk kepentingan umum harus melalui keputusan adat ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

5. KAMIUS SAMPE

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah parengnge' di Tongkonan Tondok Bulan ;
- Bahwa saksi sebagai parengnge' Tongkonan Tondok Bulan sudah 6 tahun ;
- Bahwa wilayah Tongkonan Tondok Bulan berada di Tampo ;
- Bahwa di Tampo ada 10 keparengngesan atau disebut Tongkonan Sangpolu ;
- Bahwa yang masuk Tongkonan Sangpulo adalah Tongkonan Rante, Tongkonan Saruran, Tongkonan Buntu, Tongkonan Tanduk Bulan, Tongkonan Ba'bang, Tongkonan Daredde, Tongkonan Buali, Tongkonan Tondok Bangla, Tongkonan Tondok Tangnga, dan Tongkonan Rante Dollok ;
- Bahwa hanya sembilan yang mempunyai parengnge', sedangkan yang satu yaitu Tongkonan Saruran belum ada parengnge' nya ;
- Bahwa Tongkonan Saruran belum ada parengnge'nya karena orang yang diusulkan oleh warga tongkonan menjabat parengnge' di tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut adat di Tongkonan Sangpulu tidak diperkenankan seseorang menjabat parengnge' di dua tongkonan ;

- Bahwa dari kesepuluh tongkonan yang paling tinggi kedudukannya adalah Tongkonan Rante dan Tongkonan Saruran, sedangkan yang lainnya adalah anak patalo dan tongkonan patulak ;
- Bahwa tanah Tongkonan Sangpulo belum dibagi-bagi ;
- Bahwa masing-masing tongkonan mempunyai tempat masing-masing, seperti tempat pa'bugiran, pantunuan, dan pekarangan rumah. Itulah yang dikuasai oleh tongkonan, sedangkan tanah kering masih dihuni oleh semua warga Tongkonan Sangpulo, dan semua warganya bisa menggarap ;
- Bahwa lokasi bandara masuk dalam wilayah Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa ada warga Tongkonan Tanduk Bulan yang menerima ganti rugi ;
- Bahwa saksi hadir disetiap acara sosialisasi yang diadakan oleh Pemda ;
- Bahwa sosialisasi diadakan 3 kali, pertama di Hotel Sahid, kedua di Ruang Pola Kantor Bupati, dan ketiga di SMP Tampo. Yang diundang adalah semua warga Tongkonan Sangpulo secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi kenal dengan YOHANA BATARA SOSANG. Dan setahu saksi YOHANA BATARA SOSANG adalah parengnge' di Tongkonan Garampa. Karena setelah NE' SUSO meninggal belum ada parengnge' yang dilantik, yang menggantikan istilahnya di tempat itu dikembalikan kepada pemangku adat, artinya belum ada yang menjabat tetapi tongkonan sendiri yang mengaturnya ;
- Bahwa lokasi bandara yang sudah diganti rugi secara keseluruhan masuk dalam wilayah Tongkonan Sangpulo ;
- Bahwa tanah tongkonan tidak bisa dijual tetapi boleh diganti rugi untuk kepentingan sosial ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah adat bisa disertifikatkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tongkonan Sangpulo berdiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mutlak sebuah tongkonan harus mempunyai rumah adat ;
- Bahwa Tongkonan Tanduk Bulan hanya mempunyai rumah panggung, tetapi tidak ada rumah adatnya ;
- Bahwa Tongkonan Sangpulo dibentuk berdasarkan musyawarah oleh leluhur ;
- Bahwa saksi dilantik dalam acara rambu solo' NE' RIGEL (parengnge' dari Tongkonan Tondok Tangnga), dan pelantikan saksi dilaksanakan setelah acara rambu solo' itu. Karena pelantikan harus dilaksanakan setelah upacara adat kematian ;
- Bahwa saksi dilantik oleh Ketua Lembaga Adat dengan orang yang dituakan, dan Ketua Lembaga Adat yaitu PITER LANDE ;
- Bahwa PITER LANDE tidak mempunyai wewenang untuk mengatur warga di Tongkonan Sangpulo tetapi hanya memfasilitasi ;
- Bahwa seorang parengnge' tidak bisa mengusir orang keluar dari tongkonan ;
- Bahwa seorang warga bisa masuk menggarap ditanah tongkonan apabila tanah itu belum digarap ;
- Bahwa yang mendapat ganti rugi adalah warga Tongkonan Sangpulo. Dan saksi mengetahui hal tersebut dari data yang ada dan dari para pemilik lahan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti T.II-30 berupa Surat Pernyataan. Dan surat itu membuktikan kalau parengnge' dan to' parengnge' di tempat itu betul-betul ada dan menyetujui apa yang ada dalam surat itu ;
- Bahwa sosialisasi diadakan 3 kali yaitu di Hotel Sahid, Ruang Pola Kantor Bupati dan SMP Tampo ;
- Bahwa saksi hadir setiap acara sosialisasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga hadir di ketiga acara sosialisasi tersebut dan ia tampil sebagai pembicara ;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan ketika acara sosialisasi itu ;
- Bahwa ada warga Tongkonan Tanduk Bulan yang tanahnya kena lokasi bandara ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah warga Tongkonan Tondok Bulan yang tanahnya kena lokasi bandara, tetapi orang-orang itu sudah dibayarkan ganti ruginya ;
- Bahwa saksi tidak menerima ganti rugi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai potongan dari pembayaran ganti rugi karena waktu pembayaran saya tidak ada di tempat ;
- Bahwa untuk pelantikan seorang parengnge', tidak mutlak harus dihadiri oleh kesepuluh parengnge' dari Tongkonan Sangpulo, lebih dari setengah sudah bisa diperbolehkan ;
- Bahwa saksi dilantik sebagai parengnge' oleh Ketua Lembaga Adat dan orang yang dituakan, dan dihadiri oleh warga Tongkonan Sangpulo termasuk MANSYUR BATARA RANDA ;
- Bahwa PITER LANDE melantik saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Lembaga Adat ;
- Bahwa ketika acara marara' di Dada saksi hadir. Dan waktu itu Penggugat tampil sebagai pembicara dan ia hanya mengucapkan terima kasih. Dan menurut adat di Tampo, orang dilantik sebagai parengnge' setelah ada upacara kematian dan bukan pada acara rambu tuka' ;
- Bahwa Penggugat hadir dan tampil sebagai pembicara dalam kapasitasnya sebagai warga yang dituakan ;
- Bahwa seseorang dianggap sah sebagai parengnge' setelah dilantik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa saja seorang parengnge' tampil di depan umum walaupun belum dilantik disebabkan karena orang tersebut adalah yang dituakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tongkonan disertifikatkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pemotongan atas pembayaran ganti rugi ketika sosialisasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibebaskan sudah mempunyai sertifikat ;
- Bahwa Saruran dan Dada tidak sama serta tempatnya beda ;
- Bahwa Tongkonan Dada Saruran adalah batu ariri' ;
- Bahwa Dada dengan Saruran bisa digabung tetapi harus melalui musyawarah ;
- Bahwa etika saksi dilantik, ada 7 parengnge' yang hadir ;
- Bahwa batu ariri' tidak sama fungsinya dengan tongkonan, karena batu ariri' hanya pemecahan dari tongkonan ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Juni 2012, 07 Juni 2012 dan 07 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya para Tergugat telah mengajukan pula eksepsinya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau kapasitas hukum dalam perkara ini, karena Penggugat tidak berkepentingan dan bukan pihak yang merasa dirugikan dan Penggugat tidak mendapat kuasa secara sah dari pihak-pihak yang konon diperjuangkannya tersebut ;
2. Eksepsi Kualitas / kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak jelas (obscuur libel), di mana pada angka 1 dalam gugatannya halaman 2, Penggugat menyatakan bahwa ia Penggugat adalah Parengnge' Dada Saruran VIII, sedang pada bagian lain yaitu pada petitum angka 2 Penggugat mohon agar dinyatakan sebagai Parengnge' Tongkonan Dada Saruran ;
3. Eksepsi gugatan salah alamat terhadap Tergugat I, karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara baru di Kecamatan Mengkendek tidak bertindak atas nama Bupati Kabupaten Tana Toraja ;
4. Eksepsi salah penempatan dan penggabungan para penerima ganti rugi tertanggal 19 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 hanya dengan sebutan Tergugat III dan Tergugat IV ;
5. Eksepsi gugatan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena pada point 7 gugatan yang berbunyi : bahwa oleh karenanya pula, maka Tergugat I patut dan beralasan hukum untuk dihukum untuk membayar sebagian uang ganti rugi objek sengketa yang masih ada pada Tergugat I kepada Penggugat untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat adat yang paling berhak menerimanya, tanpa menyebutkan secara jelas berapa besarnya jumlah uang ganti rugi tanah sengketa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
6. Eksepsi batas-batas tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I tersebut,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Eksepsi Penggugat angka 2 tersebut diatas, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau kapasitas hukum dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan baru akan diketahui apakah Penggugat mempunyai kapasitas hukum atau tidak tentunya setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ;
- Bahwa mengenai eksepsi angka 2 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan oleh Penggugat telah jelas dan tidak kabur ;
- Bahwa mengenai eksepsi angka 3 tersebut diatas, yaitu mengenai Eksepsi gugatan salah alamat terhadap Tergugat I, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat terhadap Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam Kabupaten Tana Toraja melalui BUPATI Kabupaten Tana Toraja menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat karena keberadaan Panitia Pengadaan Tanah adalah merupakan bentukan dari Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa mengenai eksepsi angka 4 tersebut diatas, yaitu Eksepsi salah penempatan dan penggabungan para penerima ganti rugi tertanggal 19 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 hanya dengan sebutan Tergugat III dan Tergugat IV, menurut Majelis Hakim tidaklah menyalahi hukum acara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai eksepsi angka 5 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara ; Lagi pula mengenai tidak ditentukan besaran pembayaran ganti rugi kepada Penggugat I mengartikan bahwa dalam gugatannya tersirat bahwa Penggugat telah setuju dengan besaran ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa mengenai eksepsi angka 6 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I tidak beralasan sehingga haruslah ditolak ;

EKSEPSI KUASA HUKUM TERGUGAT II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 :

1. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formal dan sangat kabur atau tidak jelas (obscuur libel), karena :
 - Penggugat tidak mempunyai legitimasi personal standi in judicio ;
 - Penggugat menempatkan 1 (satu) subyek hukum dalam hal ini satu Tergugat telah ditempatkan dua kali sebagai Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara yang sama ;
 - Penggugat tidak menyebutkan identitas, pekerjaan, umur, alamat tempat tinggal para Tergugat, ternyata gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tentang nama, umur, pekerjaan dan domisili para Tergugat ;

1. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formal dan sangat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) serta melanggar Kaidah Hukum atau Prinsip Hukum Acara, karena :
 - Penggugat sama sekali tidak punya hak atas tanah milik masyarakat tersebut, tetapi tidak diketahui masyarakat mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau siapa-siapa dari masyarakat tersebut yang paling berhak atas ganti rugi tersebut, berikut tidak dirinci dan tidak jelas berapa jumlah ganti rugi yang harus didapat dari tiap-tiap orang yang merupakan anggota masyarakat tersebut ; Bahwa Penggugat tidak dapat bertindak atas nama masyarakat yang paling berhak, atau komunitas atau siapa-siapa yang merasa berhak mengajukan gugatan tanpa ada Kuasa atau Surat Kuasa dari masyarakat, komunitas atau siapa-siapa yang merasa berhak tersebut, demikian pula pihak-pihak yang merasa berhak tetapi tidak terkait tidak terlibat dalam perkara a quo, bukanlah pihak-pihak dalam perkara ini maka menurut hukum tidak berhak mendapat atau diberikan ganti rugi ;

- Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa dari masyarakat tersebut yang paling berhak menerima ganti rugi dan masyarakat tersebut tidak ditarik sebagai pihak ;

2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau sangat kabur tentang obyek gugatan Penggugat, karena :

- Tidak jelas dan sangat kabur tentang apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, apakah tanah adat milik Tongkonan Dada Saruran seluas \pm 94 Ha, ataukah uang yang berupa ganti rugi ;
- Gugatan Penggugat tidak dirinci dan tidak jelas atau sangat kabur tentang berapa jumlah besar ganti rugi ;
- Gugatan Penggugat sangat kabur atau obscur libel mengenai luas tanah dan batas-batas tanah yang dijadikan obyek sengketa ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batas-batas tanah wilayah Adat Tongkonan Dada Saruran yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanah yang dikuasai masyarakat yang telah dibebaskan oleh Tergugat I ;

4. Eksepsi gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna subyeknya, karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak atau siapa-siapa dari masyarakat yang paling berhak menerima ganti rugi atas obyek sengketa dan tidak pula menempatkan Angkasa Pura, Departemen Perhubungan sebagai pihak yang menguasai secara nyata obyek sengketa dan Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja, telah melakukan pengukuran, dan sebagian dari tanah sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja ;
5. Eksepsi gugatan Penggugat yang menggabungkan subyek hukum atau para Tergugat dalam suatu gugatan, pada hal para Tergugat menguasai obyek sengketa berbeda asal-usulnya, mereka berasal dari Tongkonan yang berbeda dari 10 (sepuluh) Tongkonan yang disebut Tongkonan Sangpulo dan tidak dapat disatukan dalam satu gugatan ;
6. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan para Tergugat ;
7. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai eksepsi angka 1 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim persoalan ada tidaknya kapasitas Penggugat untuk bertindak dimuka hukum adalah sudah menyangkut pokok perkara, sedangkan mengenai penempatan salah satu Tergugat sebanyak dua kali dalam posisi sebagai Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar hukum acara sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang ditempatkan dua kali yaitu sebagai Tergugat II dan sebagai Tergugat III adalah dalam kapasitas yang berbeda, sehingga akan lebih jelas untuk menentukan posisinya dalam perkara ini ; Demikian juga mengenai tidak disebutkannya identitas, pekerjaan, umur, alamat tempat tinggal para Tergugat dalam surat gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak pula membuat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sebab tujuan dimuatnya identitas Para Tergugat dengan jelas adalah untuk menghindari kesalahan mengenai orang (error in person) utamanya pada saat pemanggilan oleh Jurusita ; Dan dalam perkara ini ternyata Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 telah datang menghadap dipersidangan dan telah pula mewakilkan kepentingannya kepada Kuasa Hukumnya ;

- Bahwa mengenai eksepsi angka 2 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah menyakut pokok perkara, sebab untuk menentukan sipakah yang berhak atas tanah sengketa, tentunya baru akan diketahui pada saat pemeriksaan pokok perkara ;
- Bahwa mengenai eksepsi angka 3 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah telah dengan jelas diuraikan dalam posita gugatannya yaitu sebidang tanah adat milik Tongkonan Dada Saruran seluas \pm 94 Ha dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan, sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian adalah sebagai tuntutan lebih lanjut jika seadainya obyek gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan milik Penggugat atau Masyarakat adat Tongkonan Dada Saruran ;

- Bahwa mengenai eksepsi angka 4 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ; Bahwa yang pasti bahwa pihak yang digugat haruslah mempunyai kepentingan hukum dengan perkara yang disengketakan ;
- Bahwa mengenai Eksepsi gugatan angka 5 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim penempatan para tergugat dalam satu kelompok Tergugat adalah tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ;
- Bahwa mengenai eksepsi angka 6 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara ;
- Bahwa mengenai eksepsi angka 7 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah jelas antara posita dan petitum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15, tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Lembang Rante Dada, Kecamatan Mengkendek seluas ± 94 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan To' Turri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan sawah Palundung dan Buntu Lepong ;
- Selatan berbatasan dengan lokasi kehutanan dan Buntu Tampo ;
- Barat berbatasan dengan To'Popong ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah adat milik Tongkonan Dada Saruran yang belum dibagi waris kepada ahli waris lainnya dan Penggugat selaku Parengnge' Dada Saruran VIII, yang dipilih dan diangkat secara sah menurut adat dalam suatu upacara (di Kombongan) pemilihan adat setempat pada tahun 1989 di Rante Dada sampai dengan sekarang adalah sebagai pihak yang berwenang atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa Pembebasan lahan tanah milik masyarakat adat setempat dari masyarakat yang mengelola dan menguasai lahan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara baru dimaksud secara fisik berada dalam wilayah adat Tongkonan Dada Saruran, sehingga menurut Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memberikan ganti kerugian pembebasan obyek sengketa kepada Tergugat III dan IV adalah perbuatan melawan hak dan atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat bahwa sebagian uang ganti ganti kerugian yang telah diterima oleh Tergugat III dan IV tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal ; Bahwa oleh karenanya menurut Penggugat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum untuk mengembalikan dana dimaksud kepada Penggugat untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat adat yang paling berhak menerimanya ; Demikian juga Tergugat I harus pula dihukum untuk membayar sebagian uang ganti kerugian obyek sengketa yang masih ada pada Tergugat I kepada Penggugat untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat adat yang paling berhak menerimanya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bantahan Tergugat I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dalam memberikan ganti kerugian pembebasan objek sengketa kepada Tergugat III dan IV telah didasarkan pada prosedur serta mekanisme yang benar sesuai ketentuan dari Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 ;
- Bahwa Tergugat I memang tidak melakukan pembayaran ganti rugi melalui Penggugat yang konon sebagai To' Parengge' Dada Saruran VIII (versi Penggugat) karena hal tersebut tidak pernah diatur dalam ketentuan mengenai prosedur pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan demikian tindakan Tergugat I melakukan pembayaran langsung kepada pemilik lahan adalah sah dan bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa penentuan pihak-pihak yang berhak / pemilik atas tanah yang akan dibebaskan sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini Tergugat I bukan oleh Penggugat ;

Bantahan Kuasa Hukum Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 :

- Bahwa wilayah Adat Tongkonan 10 (Sangpuloh) di Tampo Mengkendek, yang meliputi 1. Tongkonan Rante Tampo, 2. Tongkonan Saruran, 3. Tongkonan Buntu, 4. Tongkonan Tanduk Bulan, 5. Tongkonan Tondok Bangla', 6. Tongkonan Guali, 7. Tongkonan Dare'de', 8. Tongkonan Babangan, 9. Tongkonan Tondok Tangnga, dan 10. Tongkonan Rante Dollok, dimana masing-masing Tongkonan tersebut mempunyai To' Parengge' tersendiri, sedangkan tidak ada satupun Tongkonan yang bernama atau yang bergelar Tongkonan Dada Saruran ;
- Bahwa masing-masing To' Parengge' Tongkonan tersebut dalam kedudukannya dan fungsinya tidak mempunyai hubungan struktural dan tidak mempunyai hubungan atasan dan bawahan serta tidaklah menguasai dan memiliki tanah di wilayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut, karena yang menguasai dan mempunyai kepemilikan atas tanah menurut hukum Adat Toraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tongkonan yang merupakan milik dari seluruh rumpun warga Tongkonan yang bersangkutan (bukan To' Parengnge' Tongkonan) ; Bahwa To' Parengnge' menurut hukum Adat Toraja atau menurut adat wilayah Tongkonan Sangpulo di Tampo, Mengkendek adalah orang yang ditokohkan diberi kedudukan / jabatan dan fungsi atau peran secara adat dalam Tongkonan yang bersangkutan yang diakui dan dihargai oleh masyarakat setempat (seperti dalam adat upacara ritual "Rambu Solo" dan Rambu Tuka" diberikan jatah daging ("buku lesu" dan semacamnya) ;

- Bahwa tanah yang telah diganti rugi oleh Tergugat I kepada para Tergugat III dan para Tergugat IV adalah adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang benar karena tanah atau lokasi tersebut adalah tanah yang dikuasai secara nyata oleh para Tergugat tersebut secara turun-temurun, dalam bingkai warga Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo dan dari dulu sampai sekarang Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo belum pernah dibagi-bagi, sehingga Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut tetap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan satu dengan yang lainnya dan didalamnya dikuasai dan dikelola secara turun-temurun, terus-menerus oleh warga Tongkonan Sangpulo, dan untuk melepaskan hak wilayah adat tersebut, maka warga Tongkonan Sangpulo membentuk suatu Lembaga Adat Tongkonan Sangpulo untuk berperan dan mempermudah adanya pembebasan tanah tersebut sesuai dengan Hukum Adat dan dibenarkan oleh Hukum Nasional, berikut Tongkonan Dada Saruran atau To' Parengnge' Tongkonan Dada Saruran tidak dilibatkan karena memang tidak ada Tongkonan Dada Saruran, yang ada adalah Tongkonan Saruran ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **"siapakah pihak yang berhak menerima pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah objek sengketa untuk lokasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek, apakah pihak Penggugat selaku Parengnge ataukah pihak Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dibantah oleh Para Tergugat, demikian pula sebaliknya, maka kedua belah pihak haruslah membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim kepada pihak Penggugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Siapa-siapa masyarakat adat Tongkonan Dada Saruran yang paling berhak menerima biaya ganti kerugian pembebasan lahan tanah objek sengketa untuk pembangunan Bandar udara baru di Kecamatan Mengkendek ?
- Apakah Penggugat selaku Parengnge Tongkonan Dada Saruran mempunyai Kewenangan untuk menerima uang ganti kerugian tersebut ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil bantahannya tersebut diatas, pihak Tergugat-tergugat dibebani beban pembuktian atas hal-hal sebagai berikut : :

- Apakah prosedur pembebasan tanah objek sengketa untuk pembangunan Bandar udara baru di Kecamatan Mengkendek, telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak ?
- Apakah Para Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian tersebut ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-16 dan saksi-saksi yang bernama : TARRA SAMPETODING, MANGANNA', SISMAI ELIYATA TUDUNGALLO, PONG MINDA, ANNIS, YOHANIS SONDA TANGKELEMBANG, HASNA dan ABDULLAH PARANTEAN ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-15 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.II.III.IV-1 s/d T.II.III.IV-30 dan saksi-saksi yang bernama :

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan oleh Penggugat yang dipersidangan telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat, demikian pula sebaliknya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta hasil pemeriksaan setempat, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara ini telah terdapat hal-hal yang sudah tidak dipertentangkan lagi oleh kedua belah pihak dan merupakan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Lembang Rante Dada, Kecamatan Mengkendek seluas \pm 94 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan To' Turri ;

Timur berbatasan dengan sawah Palundung dan Buntu Lepong;

Selatan berbatasan dengan lokasi kehutanan dan Buntu Tampo;

Barat berbatasan dengan To'Popong;

- Bahwa benar tanah objek sengketa adalah masuk dalam pengadaan tanah guna pembangunan Bandar udara baru di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa benar Tergugat I telah melakukan beberapa pembayaran ganti kerugian kepada sebagian Tergugat termasuk masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa kedua belah pihak dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1, berupa Surat Undangan dari Mengkendek kepada Para Pemilik Tongkonan Dada dan Pemilik Pohon Pinus di Rante Dada tertanggal 18 Oktober 1994, perihal Undangan pertemuan Pemilik Tongkonan Dada dengan para Pemilik Pohon Pinus di Tampo Simbuang, beserta lampirannya berupa : kwitansi pembayaran dan daftar Potongan Harga Kayu Pinus Bulat untuk Tongkonan Dada dari bulan Mei s/d September 2007 tertanggal 31 Oktober 1997 sejumlah Rp. 1.338.685,- Kwitansi Pembayaran tertanggal 6 Januari 1998 sejumlah Rp. 799.905, Kwitansi Pembayaran dan Daftar Potongan Harga Kayu Pinus Bulat untuk Tongkonan Dada dari Bulan Januari s/d Pebruari 1998 tertanggal 11 Maret 1998 sejumlah Rp. 308.760, Kwitansi Pembayaran tertanggal 6 Januari 1998 sejumlah Rp. 799.905, Kwitansi Pembayaran dan Daftar Potongan Harga Kayu Pinus Bulat untuk Tongkonan Dada dari Bulan September s/d Nop ember 1998 tertanggal 22 Nopember 1998 sejumlah Rp. 427.750 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut (P-1) hanya membuktikan bahwa PT. IRMASULINDO pernah membayar potongan harga Pinus sebesar 20 % dari harga jual Pohon Pinus para Petani ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P.2 berupa Surat Penyampaian Hasil Keputusan Rapat Keluarga kepada 14 keluarga besar Tongkonan Dada Saruran tanggal 1 Juni 2001 dan Perincian Kebutuhan Pokok pada Acara Mangrara/Meroq Rumah Tongkonan Dada Saruran dan Dokumentasi Acara Mangrara, beserta lampiran foto-foto dokumentasi, selanjutnya dari surat bukti Penggugat bertanda P.3 berupa Sejarah Singkat dan Silsilah Keturunan Tongkonan Dada Saruran, Foto copy Surat Pernyataan Bersama Para Keturunan Keluarga Besar Tongkonan Dada Saruran, selanjutnya dari surat bukti Penggugat bertanda P.4 berupa Sejarah Singkat dan Silsilah Keturunan Tongkonan Dada Saruran, selanjutnya dari surat bukti Penggugat bertanda P.5 berupa Sejarah Singkat dan Silsilah Keturunan Tobo' sebagai Panggala Tondok pertama di Tampo Puang Lullung sebagai Parengnge Dada Saruran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Tongkonan Dada Saruran di Mengkendek Tana Toraja, dari surat bukti Penggugat bertanda P.13 berupa Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 3676/XI/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Tana Toraja, dan dari surat bukti Penggugat bertanda P.16 berupa foto papan nama Rumah Tongkonan PUANG LULLUNG x DATU MANGONDA, menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut diatas hanya membuktikan akan keberadaan Tongkonan Dada Saruran (Tongkonan Saruran) di Lembang Rante Dada, Kecamatan Mengkendek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti Penggugat bertanda P.6 berupa Surat keberatan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah milik adat Tongkonan Dada Saruran serta peninjauan kembali pembayaran ganti rugi lahan, dari surat bukti Penggugat bertanda P.7 berupa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 17 Agustus 2011 beserta lampiran-lampirannya, dari surat bukti Penggugat bertanda P.8 berupa Surat kepada Ketua Panitia Tim 9 Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek tertanggal 25 Agustus 2011 perihal Permohonan Fasilitator pertemuan adat kepada Tim 9 Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek, dari surat bukti Penggugat bertanda P.9 berupa Surat kepada Ketua DPRD Kab. Tana Toraja tertanggal 11 Oktober 2011 perihal Permohonan Fasilitator pertemuan adat dengan pihak panitia pelaksana / Tim 9 Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek, dari surat bukti Penggugat bertanda P.10 berupa Surat kepada Bupati Tana Toraja Cq. Tim 9 Pembebasan Tanah Pembangunan Bandara, tertanggal 13 September 2011 perihal permohonan pemblokiran, dari surat bukti Penggugat bertanda P.11 berupa Surat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Bandar Udara Baru di Mengkendek tertanggal 15 Oktober 2011 perihal pengunduran diri sebagai satgas beserta lampiran Kwitansi Pengembalian Honorarium selama 4 bulan dan SK Satgas, dari surat bukti Penggugat bertanda P.12 berupa Dukungan dan Persetujuan Bersama Keluarga Besar Tongkonan Dada Saruran tertanggal 17 Nopember 2011, menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut hanya membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara baru di Kecamatan Mengkendek telah dipermasalahkan oleh Keluarga / rumpun keluarga dari Tongkonan Dada Saruran (Tongkonan Saruran) ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P.14 berupa Hasil Musyawarah Lembaga Adat Tampo-Rante Dada beserta Daftar Hadirnya, membuktikan adanya dukungan Lembaga Adat Keparengngesan Tongkonan Sangpuluh di Tampo Rante Dada atas pembangunan Badar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P.14 A, P.14 B masing-masing berupa Surat Pernyataan atas nama JULIANA MANGOTING dan ZAINAL MANGOTING tertanggal 5 Maret 2012, serta Skets Lokasi Tanah MANGOTING, Surat Pernyataan Juliana Mangoting, Surat Pernyataan Zainal Mangoting, dan dari dari surat bukti Penggugat bertanda P.15 A dan P.15 B masing-masing berupa Surat Pernyataan atas nama JAHIMA dan NURIANI tertanggal 10 Pebruari 2012 beserta lampirannya, Surat Pernyataan atas nama ANNIS tertanggal 1 Maret 2012, serta Skets Lokasi Tanah Alm. TEMPE', menurut Majelis Hakim surat tersebut hanya membuktikan adanya penguasaan dari yang membuat surat pernyataan atas bidang-bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar udara baru di Kecamatan Mengkendek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama : TARRA SAMPETODING, MANGANNA', SISMAI ELIYATA TUDUNGALLO, PONG MINDA, ANNIS, YOHANIS SONDA TANGKELEMBANG, HASNA dan ABDULLAH PARANTEAN, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata saksi-saksi tersebut hanya menerangkan mengenai Kedudukan Penggugat Yohana Batara Sosang sebagai Parengnge Dada Saruran dan menerangkan bahwa keberadaan tanah objek sengketa sebagai tanah Tongkonan Dada Saruran yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak satupun alat-alat bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat yang dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat bahwa siapa-siapa masyarakat adat dari Tongkonan Dada Saruran yang secara fisik menguasai tanah objek sengketa yang selanjutnya menjadi pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa termasuk didalamnya siapa-siapa yang yang paling berhak menerima ganti kerugian pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek-aspek hukum yang melekat atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Maria S.W.Sumardjono, SH.MCL.MPA** dalam bukunya "**Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**" Penerbit Buku Kompas, Cetakan ke-2, telah mengemukakan bahwa : dalam konsep Hukum Tanah Nasional, dalam hubungan antara subyek hak dan tanah sebagai obyek hak, dikenal pengertian **Tanah Negara** dan **Tanah Hak**. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah yang tercantum dalam pasal 16 UUPA, demikian pula **Tanah Ulayat** dan **Tanah Wakaf** tidak termasuk dalam pengertian Tanah Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah Hak adalah tanah yang dilekati dengan sesuatu Hak atas Tanah yang diatur dalam pasal 16 UUPA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ketentuan pasal 4 ayat (1) UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) menentukan : "**Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum** ".

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ketentuan pasal 16 ayat (1) UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) menentukan : **Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)** ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menelusuri **hak** apa yang melekat atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah **tanah milik adat Tongkonan Dada Saruran**, sedangkan Para Tergugat II, III dan IV mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah **tanah yang dikuasai secara nyata oleh para Tergugat tersebut secara turun-temurun, dalam bingkai warga Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo dan dari dulu sampai sekarang Wilayah Adat Tongkonan Sangpulo belum pernah dibagi-bagi ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini fakta yang tidak perlu pembuktian lagi yaitu bahwa baik Penggugat dan para Tergugat adalah orang Toraja dan dari dalil-dalil kedua belah pihak ternyata mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah **tanah milik adat**, oleh karenanya Majelis Hakim akan menelusuri adat yang berlaku di daerah Toraja ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1920 Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (**rechtsringen**). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai **rechtskring**. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut Kukuban Hukum (**Rechtsgouw**). Bahwa dari ke-19 lingkungan hukum adat tersebut, terdapat Tana Toraja sebagai salah satu Lingkungan hukum adat yang ada di Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Dr. Frans Baruarallo, MM** dalam bukunya **KEBUDAYAAN TORAJA**, penerbit Universitas Atma Jaya Jakarta 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Tana Toraja yang dahulu dikenal dengan nama **Tondok Lepongan Bulan Tanah Matarik Allo**, memiliki 40 (empat puluh) wilayah adat (**arroan**) dan sekaligus dipandang sebagai kerajaan skala kecil dan setelah mengalami perkembangan dan pengaruh dari luar, maka sekarang tersisa 32 (tiga puluh dua) wilayah adat (arroan) ;
- Pada masa kekuasaan turunan Tangdilino dan Buen Manik, maka sejak itu Toraja (**Tondok Lepongan Bulan Tanah Matarik Allo**) terpecah menjadi 3 (tiga) wilayah adat yang besar yaitu :
 - a. Wilayah/daerah bagian Timur-Utara, merupakan daerah adat yang dinamakan Padang di-Ambe'l (Padang=daerah, di Ambe'i = dipimpin oleh Penguasa Ambe') dan dinamakan daerah adat Peka Amberan dimana Penguasa Adatnya bergelar Ambe' atau Sia-Ambe' atau Sia-Ambe' Pong.
 - b. Wilayah/daerah bagian Tengah-Selatan, merupakan daerah adat yang dinamakan Padang di-Puangngi (di-Puangngi = dipimpin oleh Puang) dan dinamakan daerah adat Kapuangan dimana Penguasa Adatnya bergelar Puang ; Wilayah ini terdiri dari wilayah adat Tallu Lembangna (**Makale, Sangalla' dan Mengkendek** ;
 - c. Wilayah/daerah bagian Barat, merupakan daerah adat yang dinamakan Padang di-Ma'dikai (di-Ma'dikai = dipimpin oleh Ma'dika) dan dinamakan daerah adat Padang Kama'dikaan dimana Penguasa Adatnya bergelar Madika ;
- Dahulu seorang pemegang kekuasaan (**penguasa adat**) memangku tugas per-**adat**-an tertentu, ia dinobatkan sebagai pakar (bidaa) didalam wilayah adatnya, ia selalu didatangi anggota masyarakat untuk menerima petunjuk dan perintah tertentu atas setiap masalah tertentu yang terjadi diwilayah adatnya. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu rumah penguasa adat ini dijadikan tempat melaksanakan dan melanjutkan tugas kewajiban penguasa adat yang pertama dengan memusatkan kekuasaan dirumah adat itu yang kemudian dinamakan **Tongkonan**. Semua keturunannya terutama yang lahir dari turunan Tongkonan mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara kedudukan dan kekuasaan dari Tongkonan mereka tersebut ;

- Kata Tongkonan berasal dari kata **tongkon dan ongan**. Tongkon artinya duduk dan ongan artinya tempat bernaung. Maksudnya tempat untuk duduk, mendengar, membicarakan dan menyelesaikan masalah yang penting yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat didalam wilayah adat masyarakat Tongkonan tersebut. Disamping itu, Tongkonan juga berarti rumah tempat tinggal dan tempat kedudukan **pemangku adat** seperti Sia-Ambe', atau Sia-Indo' ataukah **Parengnge** ;

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa **Tongkonan** merupakan personifikasi dari suatu Persekutuan masyarakat adat yang mendiami wilayah (**lembang**) tertentu berdasarkan persamaan garis keturunan, yang dipimpin oleh pemangku adat ;

Menimbang, bahwa keberadaan Tongkonan pada masyarakat suku Toraja merupakan suatu bentuk tatanan hidup dalam masyarakat yang telah berakar dan sampai sekarang tetap dipelihara serta hidup dalam setiap kegiatan masyarakat, utamanya pada saat pesta-pesat adat : Rambu Solo (pesta kedukaan), Rambu Tuka' (pesta kegembiraan) serta pesta pernikahan ;

Menimbang, bahwa jika dilihat karakteristik dari Penguasaan Tongkonan atas tanah adat, maka menurut Majelis Hakim keberadaan Tongkonan sebagai suatu persekutuan rumpun keluarga tertentu memiliki **hak-hak** yang **serupa** dengan **hak ulayat** dari masyarakat-masyarakat hukum adat yang sesuai kenyataan yang ada dalam masyarakat adat Toraja, hak-hak tersebut masih ada hingga sekarang ;
(**bandingkan dengan pasal 3 undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam perkembangannya tetap mendapat perlindungan melalui aturan berskala internasional maupun nasional, antara lain sebagai berikut :

- The United Nations Charter (1945) ;
- The Universal Declaration of Human Rights (1948)
- The International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights (1966) ;
- Undang-undang dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) ;
- TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ;
- UUPA No. 5 tahun 1960 ;
- UU Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- UU Nomor : 39 Tahun 1999 tentang HAM ;
- UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret 1999), yang merumuskan bahwa masyarakat adat adalah : kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa dasar penguasaan Masyarakat Adat atas tanah adalah merujuk pada penguasaan yang didasarkan pada Hukum Adat, penguasaan mana berada dalam lingkup suatu Tongkonan, yang dapat dinikmati oleh seluruh rumpun keluarga menurut garis keturunan dari si Pendiri Tongkonan ataupun dapat dinikmati oleh masyarakat yang ditempatkan disitu untuk menggarap tanah dalam wilayah adat Tongkonan berdasarkan suatu perjanjian adat (**basse**) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena pemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa didasarkan pada hak-hak dari masyarakat hukum adat di Tana Toraja, maka keberadaannya haruslah diakui dan dihormati sebagaimana amanat pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ;

101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan masyarakat adat atas suatu tanah dalam lingkup suatu Tongkonan, yang nota bene masyarakat adat tersebut masih dalam ikatan garis keturunan yang sama maupun atas dasar penempatan sebagai hamba penggarap (*kaunan*), tentunya harus atas sepengetahuan dari Pemangku adat dari masyarakat adat tersebut, yang selanjutnya hak penguasaan atas sesuatu tanah tertentu dalam wilayah Tongkonan lambat laun dapat diwarisi secara turun temurun hak penguasaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adanya hak-hak penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat yang dapat diwarisi secara turun temurun tersebut, pada hakekatnya telah memberikan alas hak milik bagi yang menguasainya utamanya bagi rumpun keluarga tertentu dari Tongkonan yang bersangkutan, yang lambat laun seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960 sebagai suatu Hukum Pertanahan yang belaku Nasional, terlihat adanya pergeseran nilai dari hak penguasaan adat yang secara turun temurun berada dalam penguasaan rumpun keluarga tertentu menjadi hak untuk memiliki tanah tersebut yang selanjutnya untuk memperkuat hak pemilikan tersebut, maka dibuatlah Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata pihak Penggugat tidak bisa membuktikan siapa-siapa masyarakat adat yang secara nyata menguasai Tanah sengketa, dan jika dihubungkan dengan surat bukti Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 yaitu : Sertifikat Hak Milik No.261 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama AMBE' ATTO (surat bukti T.II.III.IV-1), Sertifikat Hak Milik No.287 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama AMBE' BANNI (surat bukti T.II.III.IV-2), Sertifikat Hak Milik No.260 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama DISMAN HAJI DUMA' KALUA (surat bukti T.II.III.IV-3) ; Sertifikat Hak Milik No.264 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama HAJI DUMA (surat bukti T.II.III.IV-4) ; Sertifikat Hak Milik No.292 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama TATO SALILI (surat bukti T.II.III.IV-5), Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.294 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama BERTHA (surat bukti T.II.III.IV-6), Foto copy Sertifikat Hak Milik No.290 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama MARTHA BOKKO (surat bukti T.II.III.IV-7), Sertifikat Hak Milik No.104 / Desa Rantedada tahun 2008 atas nama BASO RENI (surat bukti T.II.III.IV-8) ; Foto copy Sertifikat Hak Milik No.376 / Desa Tampo Simbuang tahun 2005 atas nama JULIANUS ALEX PATANGGU (surat bukti T.II.III.IV-9), Sertifikat Hak Milik No.293 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama PAULUS DUMA (surat bukti T.II.III.IV-10), Sertifikat Hak Milik No.295 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama TAMIN (surat bukti T.II.III.IV-11), Sertifikat Hak Milik No.259 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama TIMANG (surat bukti T.II.III.IV-12), Sertifikat Hak Milik No.265 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama NE' LENGGO (surat bukti T.II.III.IV-13), Sertifikat Hak Milik No.291 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama YOHANIS BANGUN (surat bukti T.II.III.IV-14), Sertifikat Hak Milik No.266 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama YOHANIS TABANG SAPADILA (surat bukti T.II.III.IV-15), Sertifikat Hak Milik No.297 / Desa Tampo Simbuang tahun 1987 atas nama PAULUS DUMA (surat bukti T.II.III.IV-16), Surat SPPT PBB Tahun 2005 atas nama AMBE' OBE' (ATTO' ROKI') seluas \pm 10.000 M² Objek pajak tanah Pallaa, Rante Dada, Mengkendek, Tana Toraja (surat bukti T.II.III.IV-18), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2006 Kelurahan Rantedada yang terbit tanggal 3 Januari 2006, (surat bukti T.II.III.IV-19), menurut kesimpulan Majelis Hakim sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka penguasaan para Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 atas dasar surat-surat bukti tersebut, dan penguasaan tergugat-tergugat III dan Tergugat IV yang lainnya atas bidang-bidang tanah objek sengketa sebagaimana yang telah dipetakan oleh Tergugat I sesuai Peta Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Baru di Lembang Rantedada, Lembang Simbuang, dan Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja (surat bukti T.1-12), haruslah dipandang sebagai penguasaan yang sah ;

103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya program Pemerintah untuk membangun Bandar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek yang arealnya meliputi tanah-tanah objek sengketa, tentunya bukanlah kemauan pribadi dari pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah-tanah tersebut, sehingga dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemerintah tersebut, pihak-pihak (masyarakat) yang menguasai tanah secara turun temurun baik berdasarkan alas hak berupa sertifikat maupun atas dasar penguasaan turun temurun saja, tentunya akan kehilangan hak untuk menikmati hasil tanah yang selama ini dinikmatinya ; Bahwa dengan adanya keadaan-keadaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim adanya pelepasan hak atas tanah dari masyarakat hukum adat in casu para Tergugat III dan IV dan masyarakat adat lainnya kepada Pemerintah melalui Tergugat I selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek dan selanjutnya atas dasar pelepasan hak tersebut masyarakat adat tersebut menerima biaya ganti rugi atas bidang-bidang tanahnya masing-masing, menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar hukum dan tidaklah melanggar tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai siapa-siapa masyarakat adat yang menguasai secara fisik tanah objek sengketa, maka dalil gugatan Penggugat mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah objek sengketa dibayarkan melalui Penggugat untuk diserahkan kepada masyarakat yang paling berhak, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil pokoknya, sedangkan pihak Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 telah dapat membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, maka pembayaran ganti kerugian atas tanah objek sengketa untuk pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Mengkendek yang dilakukan oleh Tergugat I menurut hukum sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dibuktikan sebaliknya, haruslah dianggap sebagai perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran ganti kerugian objek sengketa dari Tergugat I untuk dibagikan kepada masyarakat Tongkonan Dada Saruran yang paling berhak menerimanya, menurut Majelis Hakim adalah dalil gugatan yang tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15I, tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.651.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari : **SENIN** tanggal **25 JUNI 2012**, oleh kami : **YANCE BOMBING, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **DONALD E. MALUBAYA, SH** dan **INDRA MEINANTHA VIDI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **04 JULI 2012**, oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Y. P. PANOTO, SH. MH** selaku Panitera Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15 serta **tanpa hadirnya** Tergugat III.3, III.9, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, dan IV.10.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
1. <u>DONALD. E MALUBAYA, SH</u>	<u>YANCE BOMBING, SH. MH</u>
2. <u>INDRA MEINANTHA VIDI, SH</u>	
	PANITERA,
	<u>Y. P. PANOTO, SH. MH</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya HHK : Rp. 30.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 3.610.000,-
 - Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.
 - Biaya Materai / Redaksi : Rp. 11.000,-
- Rp. 3.651.000,-**
(tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).